

**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan
Antikorupsi Berdasarkan GRI 205 pada Perusahaan Sektor Infrastruktur
yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024**



Diajukan Oleh:

Fitri Yanda Sari

24919008

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS

BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan
Antikorupsi Berdasarkan GRI 205 pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang
Terdaftar di BEI Periode 2020-2024

TESIS S-2

Program Magister Akuntansi



Diajukan Oleh :

Fitri Yanda Sari

24919008

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS

BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 11 Maret 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dekar Urumsah'.

Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Senin tanggal 9 Maret 2025 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

FITRI YANDA SARI

No. Mhs. : 24919008

Konsentrasi : Audit Forensik

Dengan Judul:

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP KUALITAS
PENGUNGKAPAN ANTIKORUPSI BERDASARKAN GRI 205 PADA PERUSAHAAN
SEKTOR INFRASTRUKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2020-2024**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.

Penguji II



Hendi Yogi Prabowo, S.E., MforAcc., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 26 Februari 2026



Fitri Yanda Sari

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis berjudul “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi Berdasarkan GRI 205 pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020 – 2024” ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, atas kepemimpinan dan dukungan yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, atas fasilitas serta kesempatan yang diberikan dalam proses studi penulis.
3. Bapak Arief Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, atas arahan dan dukungan akademik yang diberikan selama masa perkuliahan.

4. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dan motivasi sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua tercinta Ibu Elli Yanda, dan Bapak Muhammad Jalil, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhitung, serta cinta dan kasih sayang yang selalu menguatkan langkah penulis hingga sampai pada titik ini.
6. Kakak tersayang, Toyyibah, atas perhatian, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi perjalanan penulis.
7. Seluruh keluarga besar dan para sepupu tercinta, yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis merasa tidak pernah berjalan sendiri.
8. Partner terbaik, Khafidz Abdullah yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan selalu memberikan dukungan, perhatian, serta semangat di setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah dan sumber motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat tercinta, Cut Fitria Amaniya dan Asyatir Radhiah, yang selalu hadir dengan kebersamaan, tawa, dan dukungan yang menguatkan.
10. Adik-adik kosan tersayang, Shelmara Nabilla Z.N dan Nirmala Putri Pertiwi, yang telah menjadi keluarga kecil selama masa studi dan berbagi semangat dalam setiap proses.

11. Secara khusus untuk sahabat tersayang Putri Nia Safitri, terima kasih telah dengan setia dan sabar selalu menemani penulis dalam setiap proses bimbingan dan revisian. Kehadiran dan dukunganmu menjadi penguat tersendiri dalam menyelesaikan setiap tahap penyusunan tesis ini.
12. Sahabat terkasih, Yuliana Tahir dan Febyola Rahma Novita atas doa, motivasi, dan energi positif yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman Magister Akuntansi Reguler A, yang telah bersama-sama berjuang dan saling mendukung hingga tahap akhir penyelesaian studi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan cara masing-masing telah membantu dan mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan ke depan. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam tata kelola perusahaan dan pengungkapan anti-korupsi, serta bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

Fitri Yanda Sari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Batasan penelitian.....	16
1.6 Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	18
2.2 Kualitas Pengungkapan Anti Korupsi	21
2.2.1 Standar <i>Global Reporting Initiative (GRI)</i> : 205	21
2.2.2 Penerapan GRI 205 di Tingkat Internasional, Asia Tenggara dan Nasional	22
2.3 Karakteristik Dewan Komisaris	25
2.3.1 Independensi Dewan Komisaris	26
2.3.2 Ukuran Dewan Komisaris	27
2.3.3 Keahlian Dewan Komisaris	28
2.3.4 Keragaman Gender Dewan Komisaris	29
2.3.5 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	30
2.3.6 Industri Infrastruktur di Indonesia.....	31
2.4 Penelitian Terdahulu	32

2.5 Pengembangan Hipotesis.....	36
2.5.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pengungkapan Anti Korupsi Berdasarkan GRI 205	36
2.5.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi Berdasarkan GRI 205	37
2.5.3 Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Anti Korupsi Berdasarkan GRI 205	39
2.5.4 Pengaruh Keragaman <i>Gender</i> Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pengungkapan Anti Korupsi GRI 205	41
2.5.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Pengungkapan Antikorupsi GRI 205	43
2.6 Model Penelitian.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
3.1 Populasi dan Sampel.....	47
3.2 Metode Pengumpulan Data	47
3.3 Desain Riset.....	48
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	51
3.4.1 Kualitas Pengungkapan Antikorupsi (KPA)	51
3.4.2 Independensi Dewan Komisaris (IDK)	52
3.4.3 Ukuran Dewan Komisaris (UDK)	53
3.4.4 Keahlian Dewan Komisaris (KDK).....	54
3.4.5 Keragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK).....	54
3.4.6 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK)	55
3.5 Teknik Analisis Data.....	55
3.5.1 Analisis Data Panel.....	56
3.5.2 Pemilihan Model Data Panel	57
3.5.3 Uji Asumsi Klasik.....	59
3.5.4 Uji Hipotesis	60
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	62
4.1 Deskripsi Data Penelitian	62

4.2 Statistik Deskriptif Variabel.....	62
4.3 Uji Estimasi Model.....	65
4.3.1 Uji Chow	65
4.3.2 Uji Hausman.....	66
4.3.3 Uji Lagrange Multiplier.....	67
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	67
4.5 Uji Hipotesis.....	68
4.5.1 Uji t.....	68
4.5.2 Uji F.....	70
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi <i>R²</i>	71
4.6 Pembahasan Hipotesis	72
4.6.1Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi	72
4.6.2Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi	74
4.6.3Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi	75
4.6.4Pengaruh Keragaman Gender Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi	76
4.6.5Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi	78
BAB V PENUTUP	80
DAFTAR PUSTAKA	85
DAFTAR LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 2.2 Lanjutan	34
Tabel 2.3 Lanjutan	35
Tabel 3.1 Pengukuran Kualitas Pengungkapan Antikorupsi	51
Tabel 3.2 Kriteria Pemilihan Model	59
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	63
Tabel 4.2 Uji Chow.....	66
Tabel 4.3 Uji Hausman	66
Tabel 4.4 Uji Lagrange Multiplier	67
Tabel 4.5 Uji t	68
Tabel 4.6 Uji F	70
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi R^2	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian.....	45
Gambar 3.1 Desain Riset.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan dan Nilai Variabel	90
Lampiran 2 Tabulasi Data Stata 17.....	97

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris yang meliputi independensi, ukuran, keahlian, keragaman gender, serta frekuensi rapat terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian menggunakan data panel yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Kualitas pengungkapan antikorupsi diukur berdasarkan indikator GRI 205 dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Sebaliknya, independensi, keahlian, dan keragaman gender dewan komisaris tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan dalam mendorong transparansi antikorupsi lebih dipengaruhi oleh kapasitas kolektif dan intensitas aktivitas dewan dibandingkan karakteristik struktural semata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur tata kelola perusahaan dan Agency Theory dalam konteks pengungkapan antikorupsi di Indonesia.

Kata kunci: Kualitas Pengungkapan Antikorupsi, Dewan Komisaris, Tata Kelola Perusahaan, GRI 205, *Agency Theory*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of board of commissioners' characteristics namely independence, board size, expertise, gender diversity, and meeting frequency on the quality of anti-corruption disclosure in infrastructure sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. The study employs panel data derived from annual reports and sustainability reports. The quality of anti-corruption disclosure is measured based on GRI 205 indicators and analyzed using panel data regression with the Random Effect Model (REM) approach. The results indicate that board size and meeting frequency have a positive and significant effect on the quality of anti-corruption disclosure. In contrast, board independence, expertise, and gender diversity do not show a significant effect. These findings suggest that the effectiveness of board oversight in promoting anti-corruption transparency is more influenced by collective capacity and the intensity of board activities rather than merely structural characteristics. Therefore, this study provides empirical contributions to the corporate governance and Agency Theory literature in the context of anti-corruption disclosure in Indonesia.

Keyword: Anti-corruption Disclosure Quality, Board of Commissioners, Corporate Governance, Agency Theory

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas pengungkapan antikorupsi menjadi komponen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sekaligus mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Pengungkapan ini berfungsi sebagai mekanisme tata kelola sekaligus wujud komitmen etis perusahaan dalam memerangi praktik korupsi. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial, pengungkapan antikorupsi mencerminkan keseriusan perusahaan dalam membangun budaya bisnis yang berintegritas dan beretika. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai kebijakan serta langkah yang ditempuh perusahaan untuk mencegah korupsi di seluruh lini operasional. Aspek yang diungkap meliputi kebijakan larangan suap, anti-gratifikasi, penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta kerja sama dengan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, pengungkapan antikorupsi nonkeuangan juga berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan mencerminkan komitmen terhadap tata kelola yang etis (Tsang *et al.*, 2023; Githaiga, 2025). Informasi ini umumnya mencakup kebijakan pencegahan korupsi, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta pelatihan etika bagi karyawan dan manajemen untuk menumbuhkan budaya integritas. Pengungkapan antikorupsi berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara internal maupun eksternal (Hess, 2009). Secara internal, pengungkapan ini meningkatkan kesadaran etika dan tanggung jawab di kalangan

manajemen serta karyawan, sedangkan secara eksternal memperkuat kepercayaan publik dan mendorong perusahaan lain untuk menerapkan kebijakan serupa. Dengan demikian, pengungkapan antikorupsi tidak hanya menjadi indikator komitmen moral perusahaan, tetapi juga strategi reputasional untuk menjaga legitimasi dan keberlanjutan bisnis.

Standar *Global Reporting Initiative* (GRI) 205 mengatur secara khusus pengungkapan dampak korupsi serta bagaimana organisasi mengelola risiko dan insiden korupsi dalam laporan keberlanjutan (GRI, 2016). Standar ini mencakup tiga aspek utama, yaitu GRI 205-1 terkait penilaian risiko korupsi, GRI 205-2 mengenai pelatihan dan komunikasi kebijakan anti-korupsi, serta GRI 205-3 yang mengatur pelaporan insiden korupsi dan tindak lanjut yang dilakukan organisasi. Penerapan GRI 205 bertujuan memastikan bahwa isu anti-korupsi terintegrasi dalam pelaporan keberlanjutan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga dapat meningkatkan transparansi dan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Nicaise & Rahman, 2025). Namun demikian, meskipun standar ini telah diakui secara global, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan, seiring dengan tingginya tingkat korupsi dan belum optimalnya penerapan prinsip good corporate governance di berbagai sektor.

Korupsi masih menjadi permasalahan struktural yang serius di Indonesia dan berdampak luas terhadap penyelenggaraan negara, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat bahwa praktik korupsi di Indonesia terjadi

di berbagai sektor, mulai dari pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengelolaan anggaran negara dan daerah. Berdasarkan data KPK, sepanjang tahun 2024 persepsi terhadap korupsi masih berada pada level yang memprihatinkan, tercermin dari skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang meskipun meningkat menjadi 37 dari 100, tetap menunjukkan bahwa risiko dan praktik korupsi masih cukup tinggi. KPK juga menegaskan bahwa modus korupsi yang dominan melibatkan penyalahgunaan wewenang, suap, serta konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, integritas aparatur, dan sistem pengawasan yang belum sepenuhnya efektif, sehingga memerlukan upaya pemberantasan yang berkelanjutan dan menyeluruh (KPK, 2025; Siaran Pers No. 9/HM.01.04/KPK/56/2/2025).

Di Indonesia, peran dewan komisaris sebagai organ utama dalam struktur tata kelola perusahaan diatur secara tegas melalui beberapa regulasi. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, dewan komisaris berperan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan arahan kepada direksi agar pengelolaan perusahaan dilaksanakan sesuai dengan asas kehati-hatian, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Peran tersebut semakin diperkuat melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengharuskan perusahaan publik memiliki dewan komisaris yang bersifat independen dan berkompeten guna

menjamin optimalnya pengawasan terhadap aktivitas manajemen. Karakteristik yang dimiliki dewan komisaris menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas mekanisme pengendalian internal perusahaan. Dalam kajian tata kelola perusahaan, beberapa aspek karakteristik dewan komisaris yang sering dianalisis meliputi tingkat independensi, jumlah anggota dewan, kompetensi atau keahlian, keberagaman gender, serta intensitas pelaksanaan rapat dewan.

Independensi dewan komisaris merujuk pada kemampuan anggota dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan tanpa dipengaruhi oleh manajemen maupun pemegang saham mayoritas, sehingga memastikan objektivitas dalam keputusan strategis dan pengawasan risiko termasuk korupsi (Sarhan & Al-Najjar, 2023). Dewan yang lebih independen cenderung lebih efektif dalam mendorong transparansi dan pengungkapan anti korupsi karena independensi memungkinkan dewan bertindak lebih kritis terhadap praktik manajerial yang berpotensi menyembunyikan informasi material (Radhouani & Ajina, 2025).

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan yang bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen perusahaan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, serta mendukung pengambilan keputusan strategis yang efektif (Preffer & Salancik, 1978). Variabel ukuran dewan komisaris menjadi krusial karena jumlah anggota yang tepat memungkinkan tercapainya keseimbangan antara efektivitas pengawasan dan keberagaman perspektif, dewan yang terlalu kecil berisiko kekurangan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk menilai kebijakan strategis secara menyeluruh, sedangkan dewan yang terlalu besar dapat menghadapi kendala koordinasi dan pengambilan keputusan yang

lambat (Kamarudin *et al.*, 2025). Perusahaan publik di kawasan ASEAN umumnya memiliki minimal enam anggota dewan komisaris, yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan kinerja perusahaan yang berkelanjutan (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*, 2023).

Keahlian yang dimiliki oleh dewan komisaris berkontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Untuk memastikan terbentuknya dewan komisaris yang kompeten, perusahaan perlu memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai latar belakang pendidikan, kualifikasi, serta pengalaman profesional para calon anggota dewan (Damayanti, 2024). Dewan komisaris yang memiliki latar belakang akademik maupun pengalaman profesional di bidang keuangan dan audit cenderung lebih cakap dalam mengevaluasi laporan keuangan, mendeteksi potensi penyimpangan, serta memperkuat efektivitas fungsi pengawasan terhadap praktik manajerial yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap etika dan integritas perusahaan (Saleh & Mansour, 2024). Dalam konteks tata kelola anti korupsi, keberadaan komisaris yang berkeahlian finansial berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan, khususnya terkait kualitas pengungkapan anti korupsi yang diukur berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI) 205: Anti-Corruption* (GRI, 2021).

Keragaman gender dalam dewan komisaris merujuk pada komposisi proporsional antara perempuan dan laki-laki dalam struktur dewan yang mencerminkan keberagaman sudut pandang, nilai, serta karakteristik kepemimpinan dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan strategis. Dewan komisaris dengan tingkat keberagaman gender yang lebih tinggi diyakini

mampu menghadirkan dinamika pengawasan yang lebih komprehensif. Kehadiran perempuan dalam dewan sering dikaitkan dengan tingkat sensitivitas etis yang lebih tinggi, orientasi moral yang kuat, serta kehati-hatian dalam mempertimbangkan risiko, sehingga berpotensi menurunkan kecenderungan keterlibatan dalam praktik korupsi maupun tindakan yang bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Radhouani, 2025). Perempuan dalam posisi komisaris cenderung membawa nilai kehati-hatian, moralitas, dan kepedulian sosial yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap praktik tata kelola perusahaan (Khlif & Achek, 2022). Keberagaman gender juga memperkuat pengawasan terhadap manajemen, khususnya dalam mencegah penyimpangan atau praktik korupsi yang dapat merugikan pemangku kepentingan. Keberagaman gender dalam dewan komisaris terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan praktik antikorupsi perusahaan (Hayati *et al.*, 2025).

Frekuensi rapat dewan komisaris merujuk pada intensitas atau jumlah pertemuan yang diselenggarakan dalam suatu periode tertentu sebagai sarana pelaksanaan fungsi pengawasan, perumusan keputusan strategis, serta pengendalian terhadap kepatuhan manajemen atas kebijakan dan peraturan perusahaan (Dalton *et al.*, 1999). Tingkat frekuensi rapat yang lebih tinggi mencerminkan partisipasi aktif dewan dalam menjalankan perannya, khususnya dalam proses pengambilan keputusan strategis. Keterlibatan yang intensif tersebut berpotensi mendorong peningkatan profitabilitas perusahaan melalui pengelolaan risiko yang lebih terstruktur, efektif, dan efisien, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih optimal (Natalia & Sihono, 2024). Selain itu, ketentuan mengenai

pelaksanaan rapat dewan komisaris juga diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang mensyaratkan bahwa rapat dewan komisaris wajib dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota dewan komisaris (Komisioner & Jasa, 2014).

Sektor infrastruktur merupakan sektor strategis yang menyediakan layanan publik esensial seperti transportasi, energi, konstruksi, telekomunikasi, dan fasilitas umum yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional. Karakter sektor infrastruktur yang padat modal, kompleks secara teknis, dan melibatkan kontrak jangka panjang menjadikannya sangat rentan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan anggaran, dan manipulasi laporan kinerja. Sektor infrastruktur di negara berkembang memiliki risiko fraud dan korupsi yang tinggi karena tingginya *discretionary power* pemerintah dan lemahnya sistem pengawasan proyek (*Asian Development Bank*, 2020). Di Indonesia, risiko tersebut semakin diperburuk oleh struktur pengadaan yang kompleks, keterlibatan banyak pihak, serta peluang terjadinya kolusi untuk mendapatkan proyek pemerintah (*Transparency International*, 2024). Kompleksitas tersebut mengindikasikan perlunya tata kelola perusahaan dan tata kelola proyek yang kuat agar dapat mencegah kecurangan dan memastikan akuntabilitas pembangunan.

Regulasi yang telah diberlakukan di Indonesia guna memperkuat aspek transparansi dan mekanisme pengawasan dalam sektor infrastruktur antara lain mencakup Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Pedoman

Pengadaan melalui Penyedia. Regulasi tersebut mengatur tata cara tender, penunjukan penyedia, kewajiban keterbukaan informasi, hingga mekanisme pengawasan proyek negara. Namun, fakta menunjukkan bahwa kasus korupsi di sektor infrastruktur masih marak terjadi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Tahun 2023 menemukan penyimpangan signifikan pada proyek pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik, mulai dari *mark-up* harga, pengadaan fiktif, hingga pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Hal ini membuktikan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif mencegah praktik kecurangan pada pelaksanaan proyek infrastruktur.

Risiko korupsi dalam pengadaan infrastruktur juga diperkuat oleh temuan *Empirical Studies of Infrastructure Corruption* (Kenny, 2009), yang menyatakan bahwa proyek infrastruktur cenderung menjadi lahan korupsi karena informasi teknis dimonopoli oleh kontraktor, sementara kemampuan audit pemerintah terbatas. Kondisi ini memungkinkan terjadinya penyalahgunaan aset, manipulasi anggaran, dan pelaporan fiktif yang merugikan negara. Di Indonesia, *Transparency International Indonesia* (2024) mencatat bahwa sektor pengadaan publik yang sebagian besar terkait proyek infrastruktur merupakan penyumbang terbesar kasus gratifikasi dan suap kepada pejabat negara. Situasi ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem tata kelola yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan dan kolusi antara penyedia jasa dan pejabat publik.

Kasus korupsi pada PT Waskita Beton Precast Tbk merupakan salah satu skandal paling signifikan di sektor infrastruktur Indonesia karena mengungkap

adanya penyalahgunaan dana secara sistematis melalui pengadaan fiktif pada periode 2016–2020. Kejaksaan Agung menemukan bahwa dana proyek dicairkan meskipun material yang tercantum dalam surat pesanan, tanda terima, maupun surat jalan tidak pernah diterima secara fisik, sehingga membentuk skema korupsi berbasis dokumen palsu yang menimbulkan kerugian negara mencapai sekitar Rp2,5 triliun (Detik News, 2023). Penyidikan kemudian berkembang hingga menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya sebagai tersangka karena menyetujui pencairan pembiayaan proyek menggunakan dokumen tidak sah, yang mengindikasikan kegagalan fungsi monitoring di level manajemen puncak (Kompas, 2023). Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor konstruksi sering kali bukan sekadar penyimpangan teknis, melainkan kelemahan tata kelola yang terjadi berlapis mulai dari perencanaan, verifikasi dokumen, hingga persetujuan pembiayaan (CNN Indonesia, 2022).

Kasus korupsi lainnya terjadi pada sektor infrastruktur digital yaitu proyek pembangunan *Base Transceiver Station (BTS) 4G* oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi salah satu skandal korupsi infrastruktur terbesar di Indonesia periode 2020–2022. Penyelidikan menemukan adanya rekayasa tender, penggelembungan biaya proyek, hingga pembayaran atas pekerjaan yang tidak diselesaikan, sehingga menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp8 triliun, angka yang menjadikannya salah satu kasus korupsi proyek negara terbesar dalam satu dekade terakhir (CNBC Indonesia, 2023). Modus yang teridentifikasi memperlihatkan adanya kolusi antara pejabat pemerintah dan pihak swasta untuk memanipulasi

proses pengadaan yang seharusnya transparan, mengancam integritas program pembangunan infrastruktur digital nasional (Detik News, 2023). Selain menghambat penyediaan layanan telekomunikasi di daerah tertinggal, kasus ini juga mengungkap kerentanan tata kelola pada proyek strategis pemerintah yang melibatkan investasi jangka panjang dan anggaran besar (CNN Indonesia, 2023).

Sektor infrastruktur dipilih karena sektor ini memiliki eksposur risiko korupsi yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lain, mengingat kompleksitas proyek, keterlibatan pemerintah, proses tender, dan besarnya nilai kontrak (*World Bank*, 2020). Selain itu, perusahaan di sektor ini memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola perusahaan dan laporan keberlanjutan yang baik, terutama sejak diberlakukannya POJK 51/POJK.03/2017 yang mewajibkan penyampaian laporan keberlanjutan bagi perusahaan terbuka.

Berdasarkan kajian literatur dan penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut terkait hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan kualitas pengungkapan anti-korupsi di Indonesia. Penelitian terdahulu pada umumnya lebih menitikberatkan pada pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan serta tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205 masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya menyoroti satu atau dua dimensi karakteristik dewan, seperti independensi atau ukuran dewan (Permatasari & Prastiwi, 2023; Ameraldo

et al., 2025), serta cenderung menilai keberadaan pengungkapan tanpa mempertimbangkan kualitas, kedalaman, dan konsistensi informasi yang disajikan (Rahim & Ismail, 2023; Utami & Harahap, 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kajian mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi masih memerlukan analisis yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh dimensi karakteristik dewan secara simultan. Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan dinamika regulasi terbaru yang mengatur kewajiban pelaporan dan pengungkapan perusahaan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cakupan variabel, pendekatan pengukuran, serta regulasi dan sektor yang diteliti. Penelitian ini menguji secara lima karakteristik utama dewan komisaris, yaitu independensi, ukuran dewan, keahlian, keragaman gender, dan frekuensi rapat terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan standar GRI 205. Pendekatan ini memberikan kontribusi metodologis melalui penilaian yang menitikberatkan pada kualitas substansi pengungkapan, bukan hanya pada keberadaan atau jumlah informasi yang disampaikan. Ditinjau dari aspek konteks penelitian, studi ini memusatkan perhatian pada perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, yaitu fase setelah penerapan POJK 51/POJK.03/2017, ketika pelaporan keberlanjutan telah menjadi kewajiban yuridis bagi emiten. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara empiris maupun teoretis terhadap pengembangan literatur

tata kelola perusahaan, sekaligus memperluas pemahaman mengenai peran strategis dewan komisaris dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui peningkatan kualitas pengungkapan antikorupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menjadi relevan untuk dilaksanakan guna mengkaji kembali pengaruh karakteristik dewan komisaris yang meliputi independensi, ukuran dewan, keahlian, keragaman gender, dan frekuensi rapat terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205 pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Penelitian ini didasarkan pada *Agency Theory*, yang menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan antara manajer sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal berpotensi menimbulkan konflik keagenan serta asimetri informasi. Dalam kerangka konseptual tersebut, dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk meminimalkan perilaku oportunistik manajemen, sekaligus mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan melalui pengungkapan kebijakan dan praktik antikorupsi secara lebih komprehensif dan berkualitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205?
3. Apakah keahlian dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205?
4. Apakah keragaman gender dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205?
5. Apakah frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh independensi dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205.

2. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205.
3. Menganalisis pengaruh keahlian dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205.
4. Menganalisis pengaruh keragaman gender dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205.
5. Menganalisis pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis, yang selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), dengan menambah pemahaman mengenai sejauh mana karakteristik dewan komisaris berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berbasis GRI 205. Temuan penelitian ini memperkuat bukti empiris terkait efektivitas peran dewan komisaris sebagai

mekanisme pengawasan dalam mendorong transparansi antikorupsi pada perusahaan sektor infrastruktur. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi selanjutnya yang meneliti keterkaitan antara karakteristik dewan dan kualitas pengungkapan antikorupsi dalam konteks perusahaan publik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Sektor Infrastruktur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluatif bagi manajemen dan dewan komisaris dalam memperkuat struktur serta efektivitas fungsi pengawasan. Informasi empiris mengenai peran independensi, ukuran, keahlian, keragaman dan frekuensi dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan GRI 205 dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pengawasan yang lebih tepat, meningkatkan kualitas tata kelola, serta meminimalkan risiko terjadinya praktik korupsi di perusahaan sektor infrastruktur.

b. Bagi Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan kebijakan terkait komposisi dan karakteristik dewan komisaris, khususnya pada perusahaan sektor infrastruktur. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam memperkuat regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap kewajiban pengungkapan anti-korupsi yang mengacu pada pedoman *Global*

Reporting Initiative (GRI) 205. Dengan demikian, tingkat kepatuhan dan transparansi perusahaan publik diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan dan konsisten.

c. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang bermanfaat dalam menilai kualitas tata kelola serta tingkat integritas perusahaan sektor infrastruktur. Pemahaman mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi memungkinkan investor untuk melakukan evaluasi risiko secara lebih komprehensif dan objektif. Dengan demikian, investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih prudent, khususnya terhadap perusahaan yang memiliki tingkat risiko tata kelola yang relatif tinggi.

1.5 Batasan penelitian

Penelitian ini memiliki batasan pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Fokus penelitian diarahkan pada pengujian pengaruh lima variabel independen, yaitu independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keahlian dewan komisaris, keragaman gender dewan komisaris, dan frekuensi rapat dewan komisaris, terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi yang diukur berdasarkan pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI) 205. Data penelitian bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dipublikasikan secara resmi melalui situs Bursa Efek Indonesia.

1.6 Sistematika Penelitian

Struktur penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan, kajian pustaka, penelitian terdahulu, perumusan hipotesis, serta kerangka model penelitian yang digunakan sebagai dasar konseptual dalam penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan secara komprehensif mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta teknik analisis data yang diterapkan.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, termasuk hasil pengujian hipotesis serta pembahasan yang mengaitkan temuan empiris dengan teori dan penelitian terdahulu.

BAB V: Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penelitian, kontribusi dan implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya maupun pengembangan kajian di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan salah satu teori fundamental yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pemilik perusahaan dalam suatu hubungan keagenan (*agency relationship*). Dengan demikian, teori ini memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*), khususnya dalam konteks pengawasan terhadap manajemen. Jensen dan Meckling (1976) dalam karya mereka yang berjudul "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*" mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu bentuk kontraktual di mana satu atau lebih prinsipal menunjuk agen untuk melaksanakan tugas atas nama mereka dengan mendelegasikan sebagian kewenangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hubungan tersebut, prinsipal bertindak sebagai pemegang saham atau pemilik modal, sedangkan agen direpresentasikan oleh manajemen perusahaan, seperti direksi. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengendalian dalam perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agen (Fama & Jensen, 1983).

Dalam praktiknya, manajemen sebagai agen umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Ketidakseimbangan informasi ini menimbulkan kondisi asimetri informasi (*information asymmetry*), yang dapat mendorong agen untuk bertindak tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan prinsipal. Konflik keagenan muncul ketika

manajer memanfaatkan kewenangan dan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, sehingga berpotensi mengurangi tingkat transparansi dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan perusahaan (Awwad, 2025). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan bahwa tindakan manajemen tetap konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Salah satu mekanisme pengendalian tersebut adalah dewan komisaris, yang memiliki peran strategis dalam mengawasi kebijakan serta kinerja manajemen perusahaan.

Dalam kondisi ideal, setiap keputusan dan tindakan yang diambil oleh manajemen seharusnya dimaksudkan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Namun pada praktiknya, konflik keagenan dapat terjadi akibat adanya perilaku oportunistik dari manajemen yang mengutamakan kepentingan pribadi. Karakteristik dewan komisaris seperti independensi, keberagaman gender, ukuran dewan, dan frekuensi rapat dapat memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap manajemen (Liu *et al.*, 2025). Dewan yang lebih independen dan aktif akan lebih mampu menekan perilaku oportunistik agen, sedangkan keberagaman gender dalam dewan dapat memperkuat etika pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi, khususnya dalam pengungkapan informasi non-keuangan seperti laporan antikorupsi.

Onjewu *et al.* (2023) menjelaskan bahwa teori agensi didukung oleh tujuh asumsi mendasar motivasi intrinsik manusia, yaitu kepentingan pribadi (*self-interest*), tujuan yang saling bertentangan (*conflicting goals*), rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), asimetri informasi, dan kecenderungan menghindari risiko

(*risk aversion*). Berdasarkan asumsi tersebut, manajemen sebagai manusia cenderung memaksimalkan kepentingan sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pemilik perusahaan. Dewan komisaris memiliki peran yang strategis sebagai mekanisme pengendalian internal yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya keselarasan antara kepentingan manajemen dan pemegang saham. Dewan yang memiliki tingkat independensi tinggi serta frekuensi rapat yang rutin dapat memperkuat fungsi monitoring terhadap praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan atau tindakan tidak etis, termasuk praktik korupsi dalam lingkungan perusahaan.

Oleh sebab itu, teori keagenan dapat digunakan sebagai landasan konseptual untuk memahami peran karakteristik dewan komisaris dalam meningkatkan kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan pedoman GRI 205. Dewan Komisaris yang efektif berfungsi sebagai penghubung antara pemilik dan manajemen untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas perusahaan. Melalui karakteristik yang kuat seperti ukuran dewan yang proporsional, keberadaan komisaris independen, keberagaman gender, serta frekuensi rapat yang tinggi, dewan dapat menekan risiko konflik keagenan dan memastikan pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Dengan demikian, teori keagenan memberikan pemahaman mendasar bahwa peningkatan efektivitas Dewan Komisaris dapat memperkuat tata kelola perusahaan dan meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan sektor infrastruktur di Indonesia.

2.2 Kualitas Pengungkapan Anti Korupsi

Kualitas pengungkapan antikorupsi merupakan bagian integral dari *sustainability disclosure* yang menekankan transparansi perusahaan dalam mengelola risiko dan praktik pencegahan korupsi di seluruh lini operasionalnya (Jaggi *et al.*, 2025). Pengungkapan ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana perusahaan berkomitmen terhadap integritas, etika, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (GRI, 2016). Pengungkapan yang berkualitas tidak hanya mencerminkan kepatuhan formal, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*corporate governance*) serta tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Di Indonesia, kualitas pengungkapan anti-korupsi semakin dipandang sebagai indikator kredibilitas perusahaan dalam menghadapi tuntutan transparansi dan praktik bisnis yang bersih. (Khelil, 2025) melakukan perbandingan antara perusahaan di Malaysia dan Indonesia mengenai praktik pengungkapan antikorupsi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan anti-korupsi perusahaan di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di Malaysia. Peneliti mengaitkan temuan ini dengan adanya tekanan koersif yang lebih kuat di Indonesia, seperti penegakan hukum terhadap kasus korupsi tanpa memandang status sosial pelaku, dibandingkan dengan situasi di Malaysia.

2.2.1 Standar *Global Reporting Initiative (GRI): 205*

Berdasarkan standar GRI 205: Anti-Corruption, aspek antikorupsi yang wajib dilaporkan dalam laporan keberlanjutan meliputi penilaian risiko korupsi,

komunikasi dan pelatihan antikorupsi, serta pengungkapan kasus korupsi. Pada GRI 205-1, organisasi diwajibkan mengungkapkan sejauh mana kegiatan operasionalnya telah dinilai terkait risiko korupsi, termasuk proses identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan praktik suap, fraud, dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya, GRI 205-2 menekankan kewajiban pelaporan terkait dengan komunikasi serta pelaksanaan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi kepada direksi, manajemen, karyawan, serta pihak eksternal seperti pemasok dan mitra usaha, sebagai upaya membangun budaya integritas dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Sementara itu, GRI 205-3 mengharuskan organisasi mengungkapkan jumlah kasus korupsi yang terkonfirmasi selama periode pelaporan beserta tindakan penanganan yang dilakukan, termasuk sanksi dan perbaikan sistem, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam pemberantasan korupsi (GRI, 2016).

2.2.2 Penerapan GRI 205 di Tingkat Internasional, Asia Tenggara dan Nasional

Pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205 menunjukkan dinamika yang berbeda di tingkat internasional, regional, dan nasional. Secara global, isu antikorupsi telah menjadi bagian penting dalam kerangka pelaporan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan. Uni Eropa melalui *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) yang berlandaskan pada *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS), serta implementasi *OECD Anti-Bribery Convention*, telah memperkuat kewajiban perusahaan untuk

mengungkapkan kebijakan, risiko, dan tindakan pencegahan korupsi secara lebih komprehensif.

Studi Landis dan Paglietti (2025) menunjukkan bahwa regulasi Uni Eropa melalui *Directive 2014/95/EU* mendorong perusahaan secara proaktif meningkatkan kualitas dan ruang lingkup pengungkapan antikorupsi, bahkan sebelum regulasi tersebut efektif diberlakukan. Temuan ini memperlihatkan bahwa tekanan regulatif dan legitimasi institusional berperan penting dalam meningkatkan transparansi pelaporan antikorupsi. Dengan kata lain, dalam konteks internasional, penerapan GRI 205 cenderung diperkuat oleh tekanan koersif dari regulator serta ekspektasi pemangku kepentingan.

Di kawasan Asia Tenggara, praktik pengungkapan antikorupsi masih menunjukkan tingkat fragmentasi dan variasi antarnegara. Kajian bibliometrik oleh Ratanabanangkoon dan Thananusak (2025) menunjukkan bahwa penelitian mengenai korupsi di ASEAN berkembang pesat, namun masih terfragmentasi antara pendekatan makro dan mikro, serta belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme tata kelola perusahaan. Studi tersebut juga menegaskan bahwa sebagian besar negara ASEAN (kecuali Singapura) masih menghadapi tantangan signifikan dalam pengendalian korupsi, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan.

Dalam konteks perusahaan di kawasan Asia-Pasifik, Utami dan Barokah (2024) menemukan bahwa pengungkapan antikorupsi dipengaruhi oleh tekanan institusional seperti kepemilikan pemerintah, kualitas auditor, dan kompetensi akuntansi di tingkat negara. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi pengungkapan anti-korupsi, termasuk yang mengacu pada pedoman GRI 205, tidak

semata-mata ditentukan oleh faktor internal perusahaan, melainkan juga dipengaruhi oleh kualitas institusi serta efektivitas mekanisme tata kelola di tingkat nasional. Selain itu, pengungkapan antikorupsi masih bersifat sukarela di banyak negara Asia, sehingga implementasinya sangat dipengaruhi oleh tekanan mimetik, normatif, dan koersif.

Pada tingkat nasional, khususnya di Indonesia, regulasi mengenai pengungkapan antikorupsi masih relatif terbatas dan belum bersifat wajib secara spesifik mengacu pada GRI 205. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 pada dasarnya hanya memberikan rekomendasi terkait pengungkapan kebijakan anti-korupsi dalam laporan tahunan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum secara tegas mengatur kewajiban pelaporan aspek keberlanjutan secara rinci dan komprehensif. Kondisi ini menyebabkan pengungkapan antikorupsi di Indonesia masih cenderung bersifat sukarela.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaporan antikorupsi di Indonesia dan negara berkembang lainnya sering kali bersifat simbolik dan belum sepenuhnya mencerminkan implementasi substantif kebijakan integritas. Utami dan Barokah (2024) menegaskan bahwa dalam konteks Asia-Pasifik, pengungkapan antikorupsi masih menghadapi tantangan berupa sensitivitas informasi, risiko reputasi, dan lemahnya tekanan regulatif. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara standar global seperti GRI 205 dengan praktik pelaporan aktual di tingkat nasional.

Dengan demikian, penerapan GRI 205 di tingkat internasional cenderung didorong oleh regulasi yang kuat dan tekanan legitimasi, sedangkan di Asia Tenggara dan Indonesia implementasinya lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas institusi, tata kelola perusahaan, serta tekanan eksternal yang masih berkembang. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pengungkapan anti-korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan standar global, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan sistem regulasi serta kualitas tata kelola yang berlaku di masing-masing negara.

2.3 Karakteristik Dewan Komisaris

Karakteristik dewan komisaris merupakan salah satu komponen fundamental dalam kerangka corporate governance yang mencerminkan sejauh mana struktur dan komposisi dewan mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal. Karakteristik dewan yang memadai memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel, mengingat dewan bertindak sebagai mekanisme pengendalian utama terhadap perilaku dan kebijakan manajemen. Dewan komisaris tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penasihat strategis, tetapi juga berperan sebagai representasi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dengan memastikan bahwa kebijakan serta praktik perusahaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip etika bisnis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ghazwani *et al.*, 2025).

Dalam literatur tata kelola perusahaan, karakteristik dewan komisaris pada umumnya dioperasionalkan melalui lima indikator utama, yaitu tingkat independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keahlian atau kompetensi

dewan komisaris, keragaman gender dalam dewan komisaris, serta frekuensi rapat dewan komisaris. Kelima aspek ini mencerminkan struktur formal dewan yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, tingkat pengawasan terhadap manajemen, serta transparansi dalam pengungkapan informasi publik, termasuk pengungkapan anti-korupsi berdasarkan GRI 205.

2.3.1 Independensi Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam struktur perseroan, dewan komisaris terdiri atas komisaris independen dan komisaris non-independen (yang dapat berasal dari pihak internal atau memiliki keterkaitan tertentu dengan perusahaan). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 14/SEOJK.05/2019, komisaris independen adalah pihak yang tidak berasal dari emiten serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, kepengurusan, maupun hubungan keluarga dengan perusahaan, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, ataupun direksi, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Independensi dewan komisaris mencerminkan proporsi atau jumlah komisaris independen yang terdapat dalam struktur dewan komisaris perusahaan. Tujuan adanya komisaris independent di perusahaan yaitu untuk mendukung terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang lebih efisien serta untuk

mengamalkan kewajaran dengan tetap memperhatikan kepentingan. Selain itu, independensi komisariss diharapkan dapat memberikan pengawasan yang lebih terpercaya serta semakin memotivasi adanya pengungkapan anti korupsi di perusahaan demi menjaga keberlangsungan usaha dan juga sebagai wujud tanggungjawab kepada pemangku kepentingan.

2.3.2 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisariss mengacu pada total anggota dewan yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Jumlah anggota yang proporsional diyakini dapat meningkatkan efektivitas fungsi monitoring, karena keberagaman kompetensi, pengalaman, dan perspektif yang dimiliki masing-masing anggota berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengambilan keputusan strategis. Berbagai temuan empiris internasional menunjukkan bahwa dewan dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki kapasitas pengawasan yang lebih optimal, mengingat semakin banyak anggota dewan memungkinkan tersedianya spektrum keahlian yang lebih luas dalam melakukan evaluasi atas aktivitas dan kebijakan perusahaan (Chen *et al.*, 2021). Selain itu, keberagaman perspektif dalam dewan yang beranggotakan lebih banyak juga memperkuat kualitas tata kelola karena organisasi memiliki kemampuan yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko, termasuk risiko etika dan korupsi (Ferrero & Sanchez, 2022).

Di sisi lain, perusahaan yang memiliki dewan komisariss dengan jumlah anggota yang lebih besar cenderung memperlihatkan tingkat pengungkapan informasi yang lebih luas sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan

transparansi dan akuntabilitas publik (Azmi & Barakat, 2020). Temuan pada tingkat nasional juga menguatkan hasil tersebut dengan menunjukkan bahwa keberagaman kompetensi dalam dewan berukuran besar berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan terhadap manajemen (Rahmawati & Siregar, 2021). Semakin banyak anggota dewan, semakin besar pula kapasitas kolektif yang dimiliki dalam mengidentifikasi risiko serta mendorong implementasi kebijakan pengungkapan yang lebih terbuka (Utami & Prabowo, 2022). Oleh karena itu, ukuran dewan komisaris yang proporsional memiliki peran strategis dalam memperkuat efektivitas tata kelola perusahaan serta meningkatkan kualitas pengungkapan, termasuk pengungkapan antikorupsi sebagaimana diatur dalam standar GRI 205.

2.3.3 Keahlian Dewan Komisaris

Keahlian dewan komisaris diukur berdasarkan proporsi anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, keuangan, atau hukum dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Tingkat profesionalisme dan pengalaman yang dimiliki anggota dewan berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Oleh karena itu, untuk menjalankan mandatnya secara optimal, dewan komisaris perlu didukung oleh kombinasi keterampilan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Dewan komisaris yang memiliki keahlian profesional berada pada posisi yang lebih strategis dalam mengidentifikasi risiko yang signifikan serta mendorong pengungkapannya secara memadai dalam laporan tahunan (Ramos & Cahyonowati, 2021). Keberadaan

anggota komisaris dengan keahlian di bidang keuangan, misalnya, cenderung meningkatkan ketajaman analisis terhadap laporan keuangan serta kualitas rekomendasi strategis yang diberikan kepada manajemen dalam perumusan kebijakan keuangan. Selain itu, keberadaan komisaris dengan kompetensi keuangan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur, sehingga mempermudah perusahaan dalam memperoleh sumber pendanaan (Sarwar *et al.*, 2018). Sementara itu, komisaris yang memiliki keahlian di bidang manajerial dinilai memiliki kapabilitas yang kuat dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah secara efektif (Limbong, 2021).

2.3.4 Keragaman Gender Dewan Komisaris

Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris memberikan kontribusi signifikan terhadap meningkatnya kualitas pengungkapan perusahaan karena perempuan cenderung lebih memperhatikan penyajian informasi yang komprehensif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan, termasuk informasi non keuangan yang mencerminkan akuntabilitas dan integritas perusahaan. Perempuan yang memiliki orientasi sosial yang lebih kuat serta kesadaran terhadap isu keberlanjutan, sehingga kehadiran mereka meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan dan memperbaiki kualitas pelaporan (Jaggi *et al.*, 2025).

Keragaman *gender* dipandang sebagai aspek penting karena mencerminkan upaya perusahaan untuk mengurangi bias pengambilan keputusan dan meningkatkan keragaman perspektif strategis di dalam dewan. Keragaman ini secara konseptual didefinisikan sebagai keberadaan komisaris perempuan dalam

dewan, yang tidak hanya memperkaya dinamika diskusi tetapi juga memperluas kapasitas dewan dalam merespons risiko tata kelola. Lebih jauh, konsep keberagaman dewan menekankan bahwa struktur dewan seharusnya mencerminkan keberagaman masyarakat, termasuk representasi etnis, gender, dan latar belakang profesional, sehingga mampu menciptakan tata kelola yang lebih inklusif, responsif, dan efektif (Joshua *et al.*, 2024). Dengan demikian, keberagaman gender tidak hanya berfungsi sebagai elemen simbolis, tetapi juga sebagai mekanisme substantif yang memperkuat kualitas tata kelola dan pengungkapan anti korupsi.

2.3.5 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan tingkat intensitas penyelenggaraan rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam suatu periode tertentu sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan koordinasi. Frekuensi rapat dewan mencerminkan tingkat intensitas pengawasan serta komitmen dewan terhadap implementasi prinsip *good corporate governance*. Rapat dewan yang dilakukan secara rutin memungkinkan dewan untuk memantau dan mengevaluasi kebijakan manajemen, termasuk kebijakan antikorupsi, secara berkesinambungan (Ameraldo, 2025). Frekuensi rapat yang tinggi juga menandakan adanya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara dewan dan manajemen dalam membahas isu-isu strategis, kepatuhan terhadap regulasi, serta risiko etika yang mungkin muncul. Frekuensi rapat dewan pengawas berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pelaporan karena rapat berkala menjadi forum untuk menilai kepatuhan etika, prosedur pelaporan insiden, serta efektivitas pengendalian internal yang terkait dengan pengungkapan anti-korupsi sesuai GRI 205 (Khairatun

& Setiawan, 2025). Dengan demikian, frekuensi rapat dewan merupakan indikator penting dari efektivitas tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan anti korupsi.

2.3.6 Industri Infrastruktur di Indonesia

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyediaan layanan publik yang bersifat esensial, seperti transportasi, energi, telekomunikasi, dan konstruksi. Sektor ini umumnya ditandai oleh pelaksanaan proyek berskala besar dengan nilai kontrak yang signifikan, keterlibatan pemerintah yang intensif, serta mekanisme pengadaan yang kompleks. Karakteristik tersebut menyebabkan sektor infrastruktur memiliki tingkat kerentanan terhadap praktik korupsi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya (World Bank, 2020).

Di Indonesia, sektor infrastruktur secara konsisten tercatat sebagai salah satu sektor dengan tingkat kasus korupsi tertinggi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa kasus korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa, yang sebagian besar berkaitan dengan proyek infrastruktur, mendominasi penanganan perkara korupsi dalam satu dekade terakhir. Modus yang sering ditemukan meliputi penggelembungan anggaran, pengadaan fiktif, kolusi dalam proses tender, serta penyalahgunaan wewenang dalam pencairan dana proyek (KPK, 2024).

Tingginya risiko terhadap praktik korupsi di sektor infrastruktur menuntut penerapan tata kelola perusahaan yang efektif, terutama melalui

optimalisasi peran dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia juga menghadapi tuntutan publik dan regulasi untuk menyampaikan laporan keberlanjutan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan standar GRI 205 menjadi indikator yang penting untuk menilai sejauh mana komitmen perusahaan sektor infrastruktur terhadap prinsip integritas dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

2.4 Penelitian Terdahulu

Berikut disajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		<i>Independen</i>	<i>Dependen</i>		
1	Dissanayake <i>et al.</i> , (2021)	<i>Governance Attributes</i> • <i>Board Independence (BI)</i> • <i>Board Size (BS)</i> • <i>Audit Comitte (AC)</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD – GRI 205)</i>	• Kuantitatif (<i>content analysis</i>) • 150 perusahaan multinasional • Alat Analisis: Regression • Teori : <i>Legitimacy Theory</i>	• BI => ACD (didukung) • BS => CD (didukung) • AC => ACD (didukung)
2	Mazumder (2024)	• <i>Board Size (BS)</i> • <i>Board Gender Diversity (BGD)</i> • <i>Board Independence (BI)</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD)</i>	• Kuantitatif (<i>Automated Content Analysis & Linear Regression</i>) • 30 bank di Bangladesh (2014–2022) • Alat Analisis: OLS, GMM, Quantile Regression • Teori : Agency Theory & Resource Dependence Theory	• BS => ACD (didukung) • BGD => ACD (didukung), critical mass ≥ 3 perempuan) • BI => ACD (tidak signifikan)
3	Radhouani & Ajina (2025)	• <i>Board Characteristics (Gender, Independence)</i> • <i>Corporate Governance (CG)</i> • <i>Sustainability Disclosure (ESG, CSR)</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD)</i>	• <i>Bibliometric/Scientometric (VOSviewer, WoS Database)</i> • Alat Analisis : 3.066 artikel (1996–2024) • Teori : <i>Legitimacy Theory, Transparency Framework</i>	• BG => (didukung) • BI => (didukung) • CG => (didukung) • ESR,CSR => (tidak didukung)

Tabel 2.2 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
4	Faisal <i>et al.</i> (2022)	• <i>Firm Size (FZ)</i> • <i>Industry Type (IT)</i> • <i>Government Ownership (GO)</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD)</i>	• <i>Content Analysis (40-item checklist)</i> • 100 perusahaan publik Indonesia • <i>Univariate & Multivariate Regression</i> • Teori: <i>Institutional Theory & Legitimacy Theory</i>	• FZ => ACD (didukung) • IT => ACD (didukung) • GO => ACD (tidak didukung)
5	Al-Okaily (2024)	• <i>Family Ownership</i> • <i>Family Involvement</i> • <i>Female Directors (moderator)</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD)</i>	• Kuantitatif (<i>Poisson Regression</i>) • 1.546 FTSE 350 firm-year • WLS & PSM untuk robustness • Teori: <i>Agency Theory, Socioemotional Wealth</i>	• FO => ACD (tidak didukung) • FI => ACD (tidak didukung) • FD => (didukung)
6	Ghazwani <i>et al.</i> (2024)	• <i>Gender Diversity</i> • <i>Audit Committee Expertise</i> • <i>Audit Committee Independence (ACI)</i> • <i>Board Size</i> • <i>Role Duality</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (Quantity & Quality)</i>	• Kuantitatif (<i>Poisson Fixed-Effects Regression & GEE</i>) • FTSE 100, periode 2014–2020 • Teori: <i>Corporate Governance Theory, Legitimacy Theory</i>	• GD => ACD (didukung) • ACE => ACD (didukung) • ACI => ACD (didukung) • BS => (tidak didukung) • RD => (tidak didukung)

Tabel 2.3 Lanjutan

No	Author	Variabel		Metode, Sampel Penelitian, Alat Analisis, dan Teori	Hasil
		Independen	Dependen		
7	Previtali & Cerchiello (2023)	• <i>Board Independence (BI)</i> • <i>Board Size (BS)</i> • <i>CEO Duality (CD)</i> • <i>Board Gender Diversity (BGD)</i> • <i>Foreign Member (FM)</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD – GRI 205)</i>	• Kuantitatif (analisis regresi linear multivariat) • Sampel: 190 perusahaan Italia (140 publik & 50 nonpublik, data CSR 2020) • Alat Analisis: <i>Multivariate Linear Regression</i> • Teori: <i>Agency Theory, Resource Dependence Theory, Legitimacy Theory</i>	• BI => ACD (positif signifikan, didukung) • BS => ACD (positif signifikan, didukung) • CD => ACD (negatif signifikan, didukung) • BGD => ACD (positif signifikan, didukung) • FM => ACD (tidak signifikan)
8	Ameraldo <i>et al.</i> , (2025)	• Board Independence • Gender Diversity • Board Size • Meeting Frequency	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD)</i>	• Kuantitatif (Multiple Regression) 72 perusahaan Indonesia (2018) • Alat Analisis: SPSS Regression • Teori: <i>Legitimacy Theory & Agency Theory</i>	• BI => ACD (tidak signifikan) • BG => ACD (tidak signifikan, proporsi <10%) • BS => ACD (negatif signifikan) • BM => ACD (positif signifikan)
9	Permatasari & Pratiwi (2023)	• <i>Board Independence (BI)</i> • <i>Board Size (BS)</i> • <i>Board Gender (BG)</i>	• <i>Anti-Corruption Disclosure (ACD)</i>	• Kuantitatif Regresi berganda • 50 perusahaan manufaktur BEI • Alat Analisis: SPSS • <i>Legitimacy Theory</i>	• BI => ACD (didukung) • BS => ACD (didukung) • BG => ACD (tidak didukung)

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pengungkapan Anti Korupsi Berdasarkan GRI 205

Berdasarkan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 12 menetapkan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar. Sementara itu, Pasal 28 menegaskan bahwa dewan komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan serta pelaksanaan pengurusan perusahaan, sekaligus memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa dewan komisaris memegang peranan strategis dalam memastikan penerapan prinsip good corporate governance. Dewan komisaris yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berkewajiban memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan dijalankan secara berintegritas, transparan, serta selaras dengan kepentingan terbaik pemegang saham.

Dalam perspektif teori keagenan, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian berpotensi memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks ini, komisaris independen memiliki fungsi penting sebagai mekanisme pengawasan yang objektif untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan prinsip tata kelola yang baik. Keberadaan komisaris independen mendorong peningkatan transparansi dan integritas perusahaan, termasuk dalam pengungkapan kebijakan anti-korupsi. Dalam kerangka GRI 205: Anti-Corruption, independensi dewan berperan dalam

menjamin bahwa pengungkapan dilakukan secara jujur, komprehensif, serta mencerminkan komitmen nyata perusahaan terhadap upaya pencegahan korupsi. Dengan demikian, tingkat independensi dewan komisaris menjadi determinan penting dalam meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan anti-korupsi, karena anggota dewan yang independen lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan mendorong transparansi pelaporan (Khairiddine et al., 2020). Proporsi komisaris independen yang lebih besar juga berkontribusi terhadap penguatan integritas perusahaan melalui praktik pelaporan keberlanjutan yang lebih transparan dan akuntabel (Zahid & Ghazali, 2022). Selain itu, dewan komisaris independen terbukti berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi berbasis GRI 205, karena mereka lebih proaktif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola dan etika bisnis (Rahmawati & Puspitasari, 2023). Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan GRI 205.

2.5.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi Berdasarkan GRI 205

Ukuran dewan komisaris merepresentasikan kapasitas pengawasan perusahaan dalam menjamin penerapan prinsip *good corporate governance*. Dewan komisaris dengan jumlah anggota yang lebih besar umumnya memiliki

keberagaman latar belakang, keahlian, dan pengalaman yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam pengendalian dan pelaporan kegiatan antikorupsi. Dalam konteks *GRI 205: Anti-Corruption*, keberadaan lebih banyak anggota dewan dapat memperluas pengawasan terhadap sistem kepatuhan dan memperkuat transparansi dalam pelaporan kebijakan antikorupsi perusahaan (Orazalin & Mahmood, 2020). Dewan yang beranggotakan banyak individu dengan perspektif beragam juga berpotensi memperkaya proses diskusi strategis, sehingga memperkuat keputusan yang terkait dengan etika dan keberlanjutan (Habbash & Alghamdi, 2023). Dengan demikian, ukuran dewan komisaris menjadi salah satu indikator krusial dalam memperkuat efektivitas fungsi pengawasan serta meningkatkan kualitas pengungkapan antikorupsi perusahaan.

Menurut teori agensi, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin kuat pula mekanisme kontrol terhadap perilaku manajemen yang berpotensi menyimpang dari kepentingan pemegang saham. Dewan yang besar memungkinkan pembagian tanggung jawab yang lebih baik serta meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap implementasi kebijakan etika dan integritas (Nguyen *et al.*, 2020). Dewan komisaris dengan ukuran lebih besar dapat berperan sebagai mekanisme pengawasan dan kontrol yang lebih efektif, sehingga memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengungkap praktik korupsi, yang pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan korupsi perusahaan (Aboud & Yang, 2022).

Penelitian empiris menunjukkan ukuran dewan yang lebih besar meningkatkan kualitas pelaporan antikorupsi pada perusahaan di negara berkembang (Mahmood *et al.*, 2022). Ukuran dewan komisaris yang besar memperkuat pengawasan terhadap pengungkapan keberlanjutan, termasuk pelaporan antikorupsi berdasarkan standar GRI (Haryono & Pamungkas, 2022). Sementara itu, Kassem dan Higson (2020) menunjukkan bahwa ukuran dewan berhubungan positif dengan transparansi pelaporan etika dan antikorupsi di pasar negara berkembang. Dengan demikian, semakin besar ukuran dewan komisaris, semakin efektif pengawasan terhadap kebijakan serta pengungkapan anti-korupsi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelaporan perusahaan sesuai dengan standar GRI 205. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205.

2.5.3 Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Anti Korupsi Berdasarkan GRI 205

Keahlian anggota dewan komisaris menjadi salah satu faktor krusial dalam menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan perusahaan. Dewan komisaris yang anggotanya memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan, misalnya di bidang akuntansi, hukum, keuangan, atau tata kelola, akan lebih mampu mengidentifikasi risiko operasional serta menangani isu-isu etika yang timbul dalam aktivitas bisnis. Kombinasi keahlian tersebut tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kapasitas

dewan dalam mengawasi praktik manajemen agar tetap sejalan dengan prinsip integritas dan transparansi (Krause *et al.*, 2021). Pelaporan keberlanjutan, keahlian dewan juga berperan dalam memastikan bahwa perusahaan menyusun dan mengungkapkan informasi antikorupsi secara lengkap dan sesuai dengan pedoman *GRI 205: Anti-Corruption*. Dengan demikian, hal ini turut meningkatkan kredibilitas laporan di mata publik. Semakin tinggi tingkat keahlian anggota dewan komisaris, semakin efektif pula pengawasan yang dilakukan serta semakin berkualitas pengungkapan kebijakan anti-korupsi yang dilaksanakan oleh perusahaan

Dalam perspektif teori agensi, keberadaan anggota dewan komisaris yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, hukum, atau audit dapat mengurangi risiko perilaku oportunistik dari manajemen, karena mereka memiliki pemahaman teknis mengenai proses pelaporan dan mampu mengidentifikasi potensi penyimpangan dengan lebih akurat (Ismail *et al.*, 2020). Oleh karena itu, keahlian dewan komisaris tidak hanya berperan sebagai mekanisme pengawasan internal, tetapi juga berfungsi sebagai penghubung kepercayaan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian empiris memperkuat hubungan positif antara keahlian dewan dan kualitas pelaporan antikorupsi. Keahlian dewan dalam bidang akuntansi dan audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan di perusahaan Inggris (Al-Shaer & Zaman, 2019). Di kawasan ASEAN, keberadaan anggota dewan dengan latar belakang hukum dan keuangan mampu meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap kebijakan antikorupsi Htay *et al.*, (2020).

Keahlian dewan komisaris berkontribusi pada meningkatnya kualitas pengungkapan keberlanjutan yang mencakup aspek GRI 205, karena mereka lebih aktif dalam mengawasi kepatuhan terhadap praktik tata kelola dan integritas perusahaan (Sari & Nugroho, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat keahlian anggota dewan komisaris, semakin baik kualitas pengungkapan anti-korupsi yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Keahlian dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205.

2.5.4 Pengaruh Keragaman *Gender* Dewan Komisaris Terhadap Kualitas Pengungkapan Anti Korupsi GRI 205

Keragaman gender dalam dewan komisaris merupakan elemen penting bagi perusahaan dalam upaya membangun tata kelola yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip etika. Perempuan yang menduduki posisi komisaris sering kali membawa perspektif yang lebih luas dalam melihat risiko sosial maupun etika perusahaan. Mereka juga cenderung lebih memperhatikan integritas dan tanggung jawab sosial, yang berpengaruh pada meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kebijakan manajemen (Khemakhem *et al.*, 2023). Dengan adanya perbedaan cara pandang antara laki-laki dan perempuan dalam dewan, keputusan yang dihasilkan dapat lebih seimbang dan objektif. Keberadaan keragaman gender berpotensi memperkuat penerapan prinsip *good corporate governance*, khususnya dalam upaya pencegahan dan pengungkapan praktik anti-

korupsi sesuai dengan pedoman GRI 205: *Anti-Corruption* (Bernardi & Threadgill, 2020).

Dalam konteks teori agensi, keragaman *gender* dalam dewan komisaris dapat memperkuat fungsi pengawasan karena variasi latar belakang dan pengalaman antaranggota dewan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kritis dan transparan. Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris diyakini mampu mengurangi risiko perilaku oportunistik manajemen, karena secara umum mereka cenderung lebih berhati-hati dalam menilai keputusan yang dapat memengaruhi reputasi perusahaan (Elmagrhi *et al.*, 2021). Dengan demikian, keberagaman gender tidak hanya berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan internal, tetapi juga memperkuat citra dan kepercayaan eksternal terhadap perusahaan.

Sejumlah penelitian mendukung hubungan positif antara keberagaman gender. Penelitian (Zulvina & Adhariani, 2020) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam dewan komisaris memiliki dampak positif terhadap peningkatan pengungkapan antikorupsi. Perempuan di Vietnam telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam peran kepemimpinan perusahaan, yang semakin memperkuat pengaruh mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis (Duong & Nguyen, 2025). Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keragaman gender dalam dewan komisaris memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas, transparansi, serta kualitas pengungkapan anti-korupsi sesuai dengan pedoman GRI 205. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Keragaman gender dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205.

2.5.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Pengungkapan Antikorupsi GRI 205

Frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan tingkat aktivitas dan keterlibatan dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Rapat yang dilakukan secara rutin memberi ruang bagi anggota dewan untuk mengevaluasi kebijakan manajemen, memonitor kepatuhan, serta meninjau praktik tata kelola yang berjalan. Semakin sering dewan mengadakan rapat, semakin besar peluang terjadinya pertukaran informasi yang konstruktif antara komisaris dan manajemen, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih transparan dan akuntabel (Fodio & Oba, 2019). Pelaporan anti korupsi, intensitas rapat memungkinkan dewan menindak lanjuti isu-isu etika dan mengawasi penerapan kebijakan sesuai dengan pedoman *GRI 205: Anti-Corruption* (Alotaibi & Hussainey, 2021). Dengan demikian, frekuensi rapat dewan komisaris tidak hanya mencerminkan tingkat komitmen terhadap praktik tata kelola perusahaan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi.

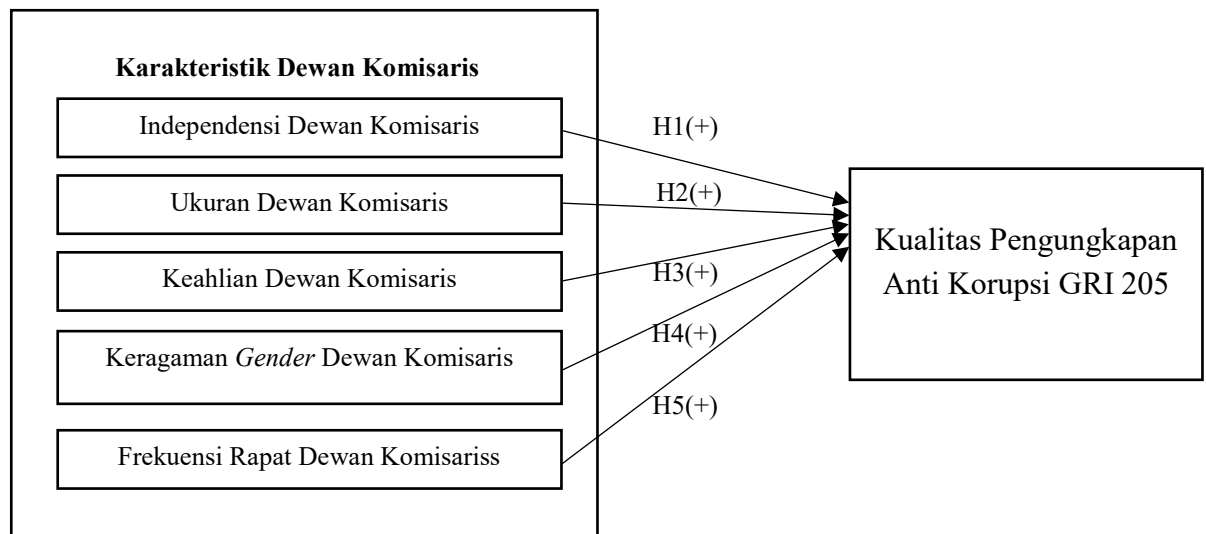
Dalam perspektif teori keagenan, rapat dewan komisaris berperan sebagai mekanisme koordinasi yang membantu mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen, sehingga memperkuat pengawasan terhadap tindakan manajemen. Rapat yang lebih sering memungkinkan dewan mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan tindakan manajerial tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham (Sial *et al.*, 2020). Oleh karena itu, frekuensi rapat

dewan komisaris dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan antikorupsi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap integritas pelaporan perusahaan.

Temuan empiris mendukung pandangan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan dan etika. Fodio dan Oba (2019) menemukan bahwa rapat dewan yang lebih sering berkontribusi pada meningkatnya transparansi pelaporan sosial di perusahaan Nigeria. Alotaibi dan Hussainey (2021) menunjukkan bahwa dewan yang aktif mengadakan rapat lebih konsisten dalam memantau risiko korupsi dan memastikan keterbukaan informasi di sektor keuangan Teluk. Di Indonesia, penelitian Wijayanti dan Suhardjanto (2022) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap luasnya pengungkapan berbasis GRI, termasuk aspek GRI 205, karena dewan yang rutin mengadakan pertemuan cenderung lebih responsif terhadap isu integritas dan reputasi perusahaan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat dewan komisaris, semakin baik pula kualitas pengungkapan antikorupsi perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis kelima dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H5: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205.

2.6 Model Penelitian



Gambar 2.1 Model Penelitian

Model penelitian ini mengkaji pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti korupsi berdasarkan standar *GRI 205: Anti-Corruption*. Karakteristik dewan komisaris yang diuji meliputi independensi, ukuran, keahlian, keragaman *gender*, dan frekuensi rapat dewan komisaris, yang masing-masing diprediksi memiliki hubungan positif terhadap kualitas pengungkapan anti korupsi. Independensi dewan komisaris (H1) berperan penting dalam memastikan pengawasan yang objektif dan transparan terhadap kebijakan manajemen, sementara ukuran dewan (H2) mencerminkan kapasitas sumber daya yang lebih besar dalam mengontrol dan menilai kinerja perusahaan. Keahlian dewan (H3) memperkuat efektivitas pengawasan karena anggota yang memiliki kompetensi profesional mampu menilai secara kritis penerapan kebijakan antikorupsi. Keragaman *gender* (H4) turut mendorong terciptanya keputusan yang lebih etis dan berimbang karena keberadaan perempuan dalam dewan sering kali meningkatkan sensitivitas terhadap isu moral dan integritas. Sementara itu, frekuensi rapat dewan komisaris (H5) menggambarkan tingkat keterlibatan dan

intensitas pengawasan terhadap implementasi kebijakan antikorupsi. Dengan demikian, seluruh karakteristik dewan komisaris dalam model ini diharapkan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pengungkapan anti korupsi berdasarkan GRI 205, seperti yang disajikan pada Gambar 2.1.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020–2024, dengan jumlah total 51 perusahaan. Pemilihan sektor ini didasarkan pada tingginya potensi risiko korupsi serta keterlibatan perusahaan dalam proyek-proyek strategis yang menuntut tingkat transparansi lebih tinggi (Ameraldo *et al.*, 2025). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus terdaftar di sektor infrastruktur pada BEI selama periode 2020–2024.
2. Perusahaan wajib menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan secara lengkap pada tahun yang diamati.
3. Perusahaan yang memiliki data tata kelola perusahaan dan variabel penelitian secara lengkap selama tahun 2020–2024.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) perusahaan sektor infrastruktur yang

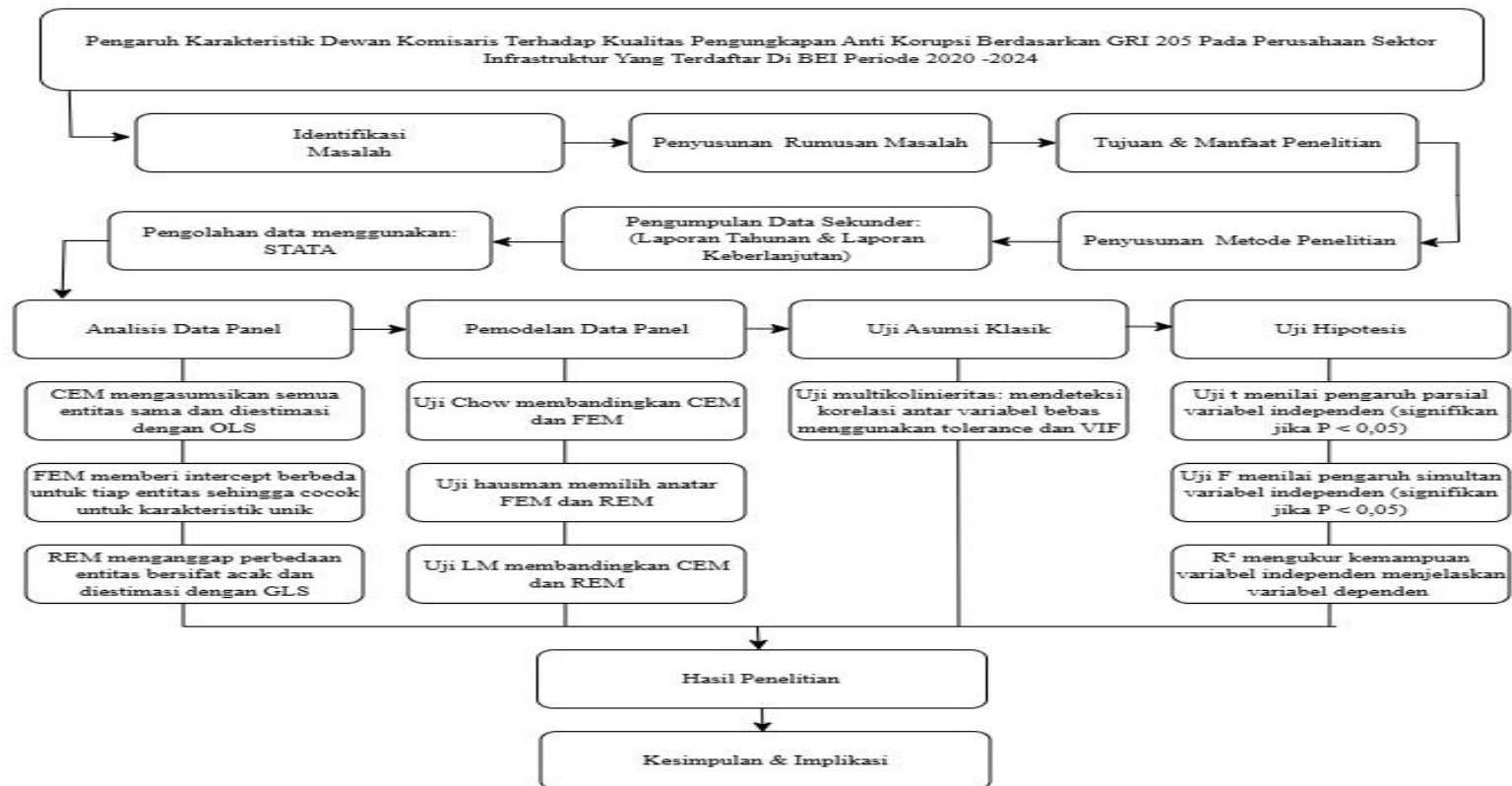
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020–2024. Pemilihan data kuantitatif dilakukan karena memungkinkan pengukuran hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan kualitas pengungkapan antikorupsi sesuai pedoman *Global Reporting Initiative (GRI) 205: Anti-Corruption*. Informasi yang dikumpulkan meliputi indikator tata kelola perusahaan yang terkait dengan karakteristik dewan komisaris, seperti tingkat independensi, ukuran dewan, keahlian, keberagaman gender, serta frekuensi pelaksanaan rapat dewan komisaris.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui metode dokumentasi dari dokumen publik perusahaan yang telah diterbitkan. Sumber utama data berasal dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) serta situs resmi masing-masing perusahaan sektor infrastruktur. Dokumen yang dikumpulkan mencakup laporan tahunan dan laporan keberlanjutan, yang memuat informasi mengenai struktur dan aktivitas dewan komisaris serta pengungkapan kebijakan anti-korupsi sesuai standar GRI 205. Data yang diperoleh kemudian dikompilasi dan disusun menggunakan *Microsoft Excel* untuk keperluan pengkodean dan pembentukan variabel penelitian. Selanjutnya, seluruh data diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Stata, yang digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan model penelitian yang diterapkan pada periode pengamatan 2020–2024.

3.3 Desain Riset

Tahapan penelitian mencakup penentuan populasi dan metode pemilihan sampel, proses pengumpulan data yang bersumber dari laporan tahunan

dan laporan keberlanjutan perusahaan, serta pengukuran variabel penelitian, yang terdiri atas karakteristik dewan komisaris dan kualitas pengungkapan antikorupsi sesuai dengan standar GRI 205. Selain itu, desain penelitian ini juga meliputi prosedur analisis data panel, pemilihan model estimasi yang paling tepat, serta pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Gambar 3.1 menyajikan rancangan penelitian secara keseluruhan.



Gambar 3.1 Desain Riset

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Kualitas Pengungkapan Antikorupsi (KPA)

Kualitas pengungkapan antikorupsi mencerminkan tingkat komitmen perusahaan dalam mewujudkan transparansi melalui penyampaian informasi yang relevan mengenai kebijakan, program, serta hasil pelaksanaan upaya pencegahan korupsi (Healy *et al.*, 2025). Peningkatan perhatian global terhadap isu antikorupsi mendorong perusahaan untuk secara terbuka melaporkan langkah-langkah pencegahan yang diterapkan. Sebagai respons, *Global Reporting Initiative* menetapkan standar GRI 205 sebagai pedoman bagi perusahaan dalam mengidentifikasi, menilai, dan melaporkan kebijakan serta tindakan antikorupsi mereka (Githaiga, 2025). Untuk menilai sejauh mana perusahaan melakukan pengungkapan tersebut, digunakan pengukuran dengan indikator seperti yang disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pengukuran Kualitas Pengungkapan Antikorupsi

Indikator	Kode GRI	Definisi Operasional	Skala	Kriteria Penilaian	Sumber Data	Ref
Penilaian Risiko Korupsi	GRI 205-1	Pengungkapan mengenai penilaian risiko korupsi pada operasi perusahaan, termasuk sistem dan standar yang digunakan	Dummy	1 = Mengungkapkan penilaian risiko korupsi 0 = Tidak mengungkapkan	laporan tahunan dan laporan keberlanjutan	(Hernández-pajares, 2023)
Komunikasi & Pelatihan Anti-Korupsi	GRI 205-2	Pengungkapan komunikasi dan pelatihan kebijakan anti-korupsi kepada direksi, karyawan, dan	Dummy	1 = Mengungkapkan pelatihan/komunikasi 0 = Tidak mengungkapkan	laporan tahunan dan laporan keberlanjutan	(Hernández-pajares, 2023)

		pemangku kepentingan				
Kasus Korupsi & Tindakan	GRI 205-3	Pengungkapan kasus korupsi yang terkonfirmasi serta tindakan dan sanksi yang diambil perusahaan	Dummy	1 = Mengungkapkan kasus/tidak ada kasus 0 = Tidak mengungkapkan	laporan tahunan dan laporan keberlanjutan	(Hernández-pajares, 2023)

Setiap skor pada masing-masing item kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total item yang diungkapkan. Selanjutnya, skor total tersebut dibagi dengan jumlah keseluruhan item pengungkapan guna menghasilkan nilai indeks pengungkapan korupsi untuk setiap perusahaan. Rumus pengukurannya ditunjukkan sebagai berikut:

$$KPA = \frac{\text{Total Item Yang Diungkapkan}}{\text{Total Item Pengungkapan}}$$

3.4.2 Independensi Dewan Komisaris (IDK)

Dewan komisaris independen merupakan komponen penting dalam struktur pengawasan perusahaan yang memegang peran strategis dalam memastikan objektivitas dan integritas tata kelola. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan manajemen, pemegang saham pengendali, maupun anggota dewan lainnya, sehingga dapat memberikan penilaian yang bebas dari pengaruh kepentingan tertentu (Pardede & Laksito, 2022). Independensi dewan komisaris mencerminkan tingkat kemandirian dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan, terutama terkait dengan transparansi dan pencegahan praktik korupsi. Komisaris independen memiliki peran yang signifikan dalam menjamin bahwa kebijakan dan keputusan dijalankan secara etis dan sesuai dengan prinsip Good Corporate

Governance (GCG), termasuk dalam meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman GRI 205. Sejalan dengan penelitian terdahulu (Yuanisa, 2019), Dalam penelitian ini, tingkat independensi dewan komisaris diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IDK = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.4.3 Ukuran Dewan Komisaris (UDK)

Dewan komisaris merupakan salah satu organ krusial dalam struktur tata kelola perusahaan, yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan kegiatan operasional manajemen (Suryarahman & Trihatmoko, 2021). Dalam penelitian ini, ukuran dewan komisaris diartikan sebagai jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh suatu perusahaan sektor infrastruktur. Semakin banyak jumlah anggota dewan, semakin luas dan beragam kapasitas pengawasan yang dimiliki, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam mendorong kualitas pengungkapan anti-korupsi sesuai dengan pedoman GRI 205. Ukuran dewan yang memadai memungkinkan perusahaan memiliki pandangan yang lebih komprehensif terhadap kebijakan etika dan kepatuhan, sehingga dapat memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan praktik antikorupsi (Cahyani, 2025). Adapun rumus pengukurannya sebagai berikut :

$$UDK = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

3.4.4 Keahlian Dewan Komisaris (KDK)

Dalam penelitian ini, keahlian dewan komisaris diartikan sebagai keberadaan anggota dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman profesional di bidang akuntansi, keuangan, ekonomi, manajemen, atau administrasi bisnis. Keahlian tersebut menunjukkan kemampuan dewan dalam memahami laporan keuangan, menilai risiko, serta memberikan arahan strategis yang mendukung penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dan transparansi dalam pelaporan. Keahlian dewan komisaris dipandang mampu memperkuat pengawasan terhadap praktik etika perusahaan dan meningkatkan kualitas pengungkapan anti-korupsi berdasarkan pedoman GRI 205. Menurut (Damayanti, 2024) rumus pengukuran keahlian dewan komisaris dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

$$\text{KDK} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Yang Memiliki Keahlian Akuntansi/Keuangan}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.4.5 Keragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK)

Dalam penelitian ini, keragaman gender diartikan sebagai variasi komposisi jenis kelamin dalam struktur dewan komisaris, yang mencerminkan keberagaman identitas serta peran sosial dalam proses pengambilan keputusan dan komunikasi di tingkat strategis perusahaan. Keragaman *gender* dianggap mampu memperkaya perspektif dalam pengawasan dan meningkatkan kualitas tata kelola, termasuk dalam hal transparansi serta pengungkapan kebijakan anti-korupsi berdasarkan GRI 205. Menurut temuan Joubert (2021), keragaman *gender* dapat diukur dengan menggunakan indeks proporsi yang menunjukkan tingkat

keseimbangan antara komisaris pria dan wanita dalam suatu perusahaan. Secara matematis, rumus pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$KGDK = \frac{\sum \text{Total Komisaris Perempuan}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

3.4.6 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK)

Dewan komisaris merupakan organ yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas manajemen serta memberikan masukan kepada direksi guna memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Charles & Chariri, 2012). Dalam penelitian ini, frekuensi rapat dewan komisaris mencerminkan tingkat aktivitas dan keterlibatan dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris diwajibkan mengadakan rapat minimal satu kali setiap dua bulan. Semakin sering rapat dilaksanakan, semakin besar peluang dewan komisaris untuk membahas isu strategis, meninjau kepatuhan terhadap kebijakan etika, serta mengawasi penerapan prinsip transparansi, termasuk pengungkapan anti-korupsi sesuai GRI 205. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menghitung jumlah rapat dewan komisaris yang tercatat dalam laporan tahunan perusahaan selama satu tahun buku, yang secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

$$FRDK = \sum \text{Rapat Dewan Komisaris}$$

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan perangkat lunak STATA. Pemilihan metode

data panel didasarkan pada karakteristik data penelitian yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi waktu (*time series*) untuk periode 2020–2024 dan dimensi entitas (*cross-section*), yaitu sejumlah perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.5.1 Analisis Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, terdapat tiga pendekatan utama yang sering digunakan, yaitu:

1. *Common Effect Model (CEM)*

Model ini mengasumsikan bahwa perilaku seluruh entitas adalah seragam, baik antar perusahaan maupun antar waktu. Artinya, model tidak mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik individu (heterogenitas). Estimasi model dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares (OLS)*. Meskipun sederhana, model ini berpotensi mengabaikan efek individual yang signifikan (Gujarati & Porter, 2020).

2. *Fixed Effect Model (FEM)*

Model ini memasukkan efek individual melalui *intercept* yang berbeda bagi setiap entitas. Dengan demikian, FEM mampu mengontrol karakteristik tetap (*time-invariant*) yang berbeda antar perusahaan, seperti kebijakan internal atau budaya organisasi. Estimasi dilakukan dengan menggunakan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)* atau *within estimator*. Menurut Widarjono (2022), FEM lebih sesuai jika setiap perusahaan memiliki karakteristik unik yang berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. *Random Effect Model (REM)*

REM berasumsi bahwa variasi antar individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Dengan kata lain, perbedaan antar perusahaan dianggap berasal dari faktor acak yang tidak dapat diamati, sehingga pengaruhnya dimasukkan ke dalam komponen error. Estimasi model ini dilakukan menggunakan metode *Generalized Least Squares (GLS)*.

3.5.2 **Pemilihan Model Data Panel**

Berdasarkan Widarjono (2012), terdapat tiga jenis pengujian yang digunakan untuk menentukan teknik estimasi yang tepat dalam analisis data panel, yaitu sebagai berikut:

3.5.2.1 **Uji Chow Test**

Uji Chow digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dengan *Fixed Effect Model (FEM)*. Pengujian ini memungkinkan penentuan apakah model Fixed Effect lebih sesuai digunakan dibandingkan Common Effect, yang mengasumsikan tidak adanya variasi karakteristik antar unit observasi maupun antar periode waktu pengamatan.

3.5.2.2 **Uji Hausman**

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan karakteristik antar unit observasi dalam data panel bersifat tetap (fixed) atau bersifat acak (random). Jika hasil uji menunjukkan bahwa perbedaan tersebut bersifat tetap, maka model *Fixed*

Effect lebih sesuai digunakan karena mampu menangkap pengaruh spesifik tiap individu atau entitas yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Sebaliknya, jika perbedaan antar individu dianggap acak, maka model *Random Effect* dinilai lebih efisien karena mengasumsikan bahwa variasi individu tidak berkorelasi dengan variabel penjelas dalam model. Dengan demikian, Uji Hausman memiliki peran penting dalam pemilihan model estimasi yang mampu menghasilkan analisis yang paling konsisten dan bebas dari bias pada penelitian yang menggunakan data panel (Wooldridge, 2020; Greene, 2018).

3.5.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk membandingkan *Common Effect Model (CEM)* dengan *Random Effect Model (REM)* dalam analisis regresi data panel. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah *model Random Effect* lebih sesuai dibandingkan *Common Effect*, dengan cara mengevaluasi keberadaan varians antar individu atau antar periode waktu yang tidak teramati. Jika hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan varians yang signifikan, maka *model Random Effect* dipilih karena mampu menangkap heterogenitas antar unit observasi. Sebaliknya, apabila perbedaan varians tidak signifikan, model *Common Effect* dianggap lebih efisien. Dengan demikian, Uji Lagrange Multiplier (LM) menjadi landasan penting dalam pemilihan model awal pada analisis data panel untuk memastikan estimasi yang konsisten dan efisien (Baltagi, 2021; Verbeek, 2017). Tabel 3.2 menyajikan kriteria pemilihan model.

Tabel 3.2 Kriteria Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow Test	$H_0 = \text{Prob.} > 0,05$	CEM
	$H_1 = \text{Prob.} < 0,05$	FEM
Uji Hausman	$H_0 = \text{Prob.} > 0,05$	REM
	$H_1 = \text{Prob.} < 0,05$	FEM
Uji <i>lagrange multiplier</i>	$H_0 = \text{Prob.} > 0,05$	CEM
	$H_1 = \text{Prob.} < 0,05$	REM

Apabila hasil Uji Chow menunjukkan bahwa model yang tepat adalah *Common Effect Model (CEM)*, maka uji hausman tidak perlu dilakukan. Namun, jika hasil Uji Chow memilih *Fixed Effect Model (FEM)*, maka uji hausman tetap harus dilaksanakan (Napitupulu *et al.*, 2021).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan ketentuan atau persyaratan statistik yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linier, baik sederhana maupun multivariat. Menurut Ghozali (2018:159), untuk memastikan ketepatan suatu model, perlu dilakukan beberapa pengujian yang berdasarkan uji asumsi klasik, salah satunya adalah uji multikolinearitas.

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menilai apakah terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam suatu model regresi. Adanya multikolinearitas dapat menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi tidak stabil serta menyulitkan interpretasi pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap variabel dependen. Indikasi multikolinearitas dapat diketahui melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* yang melebihi 10, yang menunjukkan tingkat multikolinearitas yang tinggi, serta melalui nilai koefisien korelasi antarvariabel independen yang lebih besar dari 0,85, yang menandakan adanya hubungan linear yang kuat di antara variabel-variabel tersebut (Napitupulu et al., 2021: 141).

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menilai apakah setiap variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Keputusan pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau melalui nilai signifikansi (p-value). Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menandakan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi apakah seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Keputusan pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel serta melalui nilai signifikansi (p-value). Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} < 0,05$, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen. Sebaliknya, jika $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$ atau $p\text{-value} \geq 0,05$, maka H_0 diterima, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan.

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinan (*Adjusted R²*)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependen dalam suatu model regresi. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1; semakin mendekati 1, semakin tinggi kemampuan model dalam menjelaskan atau memprediksi variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan model yang relatif rendah. Namun, R^2 memiliki keterbatasan karena nilainya dapat meningkat ketika variabel independen tambahan dimasukkan ke dalam model, meskipun variabel tersebut tidak signifikan. Oleh karena itu, digunakan *Adjusted R²*, yang telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen, sehingga memberikan ukuran yang lebih akurat dalam menilai kualitas dan ketepatan model regresi.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel, yaitu gabungan antara data time series dan cross-section, yang diperoleh dari perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Sumber data berasal dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dipublikasikan secara resmi oleh masing-masing perusahaan maupun melalui situs resmi BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen, yaitu independensi dewan komisaris (IDK), ukuran dewan komisaris (UDK), keahlian dewan komisaris (KDK), keragaman gender dewan komisaris (KGDK), dan frekuensi rapat dewan komisaris (FRDK) terhadap variabel dependen, yaitu kualitas pengungkapan antikorupsi (KPA) berdasarkan standar GRI 205. Analisis data dilakukan menggunakan Stata 17 dengan metode regresi data panel.

4.2 Statistik Deskriptif Variabel

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai sebaran data dalam penelitian ini, mencakup nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, serta jumlah sampel pada setiap variabel penelitian, yaitu karakteristik dewan komisaris dan kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Keterangan	IDK	UDK	KDK	KGDK	FRDK	KPA
Mean	49.62682	4.423529	76.73682	74.77827	10.76078	0.6381961
Maximum	100	17	100	100	48	1
Minimum	20	2	33.33	20	3	0
Std. Dev	12.27333	2.264289	17.00412	17.46683	6.156236	0.2984182
Obervation	255	255	255	255	255	255

Sumber: Ouput data Stata 17, 2026

Berdasarkan tabel diatas analisis statistik deskriptif pada variabel independen Independensi Dewan Komisaris (IDK) yang memiliki nilai minimum sebesar 20, yang menunjukkan proporsi komisaris independen terendah pada perusahaan sektor infrastruktur selama periode penelitian. Nilai maksimum independensi dewan komisaris mencapai 100, yang mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan dengan seluruh anggota dewan komisaris bersifat independen. Nilai rata-rata independensi dewan komisaris dari 255 observasi adalah sebesar 49,62682, dengan standar deviasi sebesar 12,27333, yang menunjukkan adanya variasi tingkat independensi dewan komisaris antar perusahaan sektor infrastruktur.

Variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK) memiliki nilai minimum sebesar 2 anggota dan nilai maksimum sebesar 17 anggota dewan komisaris. Nilai rata-rata ukuran dewan komisaris selama periode penelitian adalah sebesar 4,423529 dari 255 observasi, dengan standar deviasi sebesar 2,264289. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sektor infrastruktur memiliki jumlah anggota dewan komisaris yang relatif kecil hingga sedang, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam ukuran dewan antar perusahaan.

Variabel Keahlian Dewan Komisaris (KDK) menunjukkan nilai minimum sebesar 33,33, yang mengindikasikan bahwa proporsi anggota dewan komisaris dengan latar belakang keahlian tertentu pada sebagian perusahaan masih relatif rendah. Nilai maksimum keahlian dewan komisaris mencapai 100, yang menunjukkan bahwa terdapat perusahaan dengan seluruh anggota dewan komisaris memiliki keahlian yang relevan. Nilai rata-rata keahlian dewan komisaris dari 255 observasi adalah sebesar 76,73682, dengan standar deviasi sebesar 17,00412, yang mencerminkan adanya variasi tingkat keahlian dewan komisaris antar perusahaan.

Variabel Keragaman Gender Dewan Komisaris (KGDK) memiliki nilai minimum sebesar 20, yang menunjukkan rendahnya keterwakilan gender tertentu dalam struktur dewan komisaris pada beberapa perusahaan. Nilai maksimum keragaman gender dewan komisaris mencapai 100, yang mengindikasikan adanya perusahaan dengan tingkat keragaman gender yang sangat tinggi. Nilai rata-rata keragaman gender dewan komisaris selama periode penelitian adalah sebesar 74,77827 dari 255 observasi, dengan standar deviasi sebesar 17,46683, yang menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antar perusahaan dalam penerapan keragaman gender di tingkat dewan komisaris.

Variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK) memiliki nilai minimum sebesar 3 kali rapat dalam satu tahun dan nilai maksimum sebesar 48 kali rapat. Nilai rata-rata frekuensi rapat dewan komisaris selama periode penelitian adalah sebesar 10,76078 dari 255 observasi, dengan standar deviasi sebesar 6,156236. Hasil ini mengindikasikan bahwa intensitas pengawasan dewan komisaris

terhadap manajemen berbeda-beda antar perusahaan, dengan sebagian perusahaan melaksanakan rapat dewan secara lebih intensif dibandingkan perusahaan lainnya.

Terakhir, variabel Kualitas Pengungkapan Antikorupsi (KPA) memiliki nilai minimum sebesar 0, yang menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang sama sekali tidak mengungkapkan informasi antikorupsi berdasarkan standar GRI 205. Nilai maksimum variabel ini adalah sebesar 1, yang mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan yang telah melakukan pengungkapan antikorupsi secara penuh. Nilai rata-rata kualitas pengungkapan antikorupsi dari 255 observasi adalah sebesar 0,6381961, dengan standar deviasi sebesar 0,2984182, yang menunjukkan adanya variasi tingkat pengungkapan antikorupsi antar perusahaan sektor infrastruktur selama periode 2020–2024.

4.3 Uji Estimasi Model

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixed Effect Model (FEM)*. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *Cross-section F* atau *Cross-section Chi-square* dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 5\%$). Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, model yang lebih tepat adalah *Fixed Effect Model*; sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, *Common Effect Model* dianggap lebih sesuai. Hasil uji Chow disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	4,72	-	0,0000
Cross-section Chi-square	-	-	0,0000

Sumber: Ouput data Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil Uji Chow yang disajikan pada tabel di atas, diperoleh nilai statistik F sebesar 4,72 dengan nilai probabilitas F sebesar 0,0000. Karena nilai probabilitas tersebut $< 0,05$, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model (FEM)* merupakan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini berdasarkan hasil Uji Chow.

4.3.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat antara *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel independen dalam model. Apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, model yang tepat adalah *Fixed Effect Model* sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, *Random Effect Model* dianggap lebih sesuai. Hasil Uji Hausman disajikan pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section Random	-	-	0,3853

Sumber: Ouput data Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil Uji Hausman yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,3853 > 0,05$, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model*

(REM), dan analisis selanjutnya dapat dilanjutkan dengan *Uji Lagrange Multiplier (LM Test)*.

4.3.3 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai antara *Common Effect Model (CEM)* dan *Random Effect Model (REM)*. Pengujian ini dilakukan jika hasil Uji Chow menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah Common Effect Model. Apabila nilai probabilitas Breusch-Pagan kurang dari 0,05, maka model Random Effect lebih tepat digunakan; sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, model Common Effect dianggap lebih sesuai. Hasil Uji Lagrange Multiplier disajikan pada Tabel 4.4

Tabel 4.4 Uji Lagrange Multiplier

Test Summary	Statistic	Prob.
Breusch-Pagan LM	-	0,0000

Sumber: Ouput data Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test) yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai probabilitas Chibar² sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, Random Effect Model (REM) dipilih sebagai model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini.

4.4 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil Uji *Lagrange Multiplier (LM Test)*, model yang terpilih adalah *Random Effect Model (REM)*, sehingga uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan metode *Generalized Least Squares (GLS)* secara teoritis telah mampu mengatasi permasalahan multikolinearitas.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p-value) terhadap tingkat signifikansi 5%. Apabila p-value kurang dari 0,05, variabel independen secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika p-value lebih besar dari 0,05, variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Hasil Uji t disajikan pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Uji t

Hipotesis	Hubungan Variabel	Koefisien	t-statistic	P-Value	Keterangan
H1	IDK→KPA	-.0007582	-0.47	0.635	Tidak Didukung
H2	UDK→KPA	.0260834	2.06	0.039*	Didukung
H3	KDK→KPA	.0021059	0.84	0.399	Tidak Didukung
H4	KGDK→KPA	-.0024882	-1.00	0.318	Tidak Didukung
H5	FRDK→KPA	.0075504	2.17	0.030*	Didukung

Signifikansi (α): * < 0,05

Sumber: Ouput data Stata 17, 2026

Hipotesis pertama (H1) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,0007582 dengan nilai t-statistic sebesar -0,47 dan nilai p-value sebesar 0,635 > 0,05 yang berarti independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat independensi

dewan komisaris belum mampu mendorong peningkatan kualitas pengungkapan antikorupsi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) tidak didukung.

Hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,0260834 dengan nilai t-statistic sebesar 2,06 dan nilai p-value sebesar $0,039 < 0,05$ yang berarti ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin tinggi kualitas pengungkapan antikorupsi yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) didukung.

Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,0021059 dengan nilai t-statistic sebesar 0,84 dan nilai p-value sebesar $0,399 > 0,05$ yang berarti keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris yang memiliki latar belakang keahlian tertentu belum secara efektif meningkatkan kualitas pengungkapan antikorupsi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) tidak didukung.

Hipotesis keempat (H4) menunjukkan nilai koefisien sebesar -0,0024882 dengan nilai t-statistic sebesar -1,00 dan nilai p-value sebesar $0,318 > 0,05$ yang berarti keragaman gender dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi perempuan dalam dewan komisaris belum secara signifikan memengaruhi tingkat pengungkapan antikorupsi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) tidak didukung.

Hipotesis kelima (H5) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,0075504 dengan nilai t-statistic sebesar 2,17 dan nilai p-value sebesar $0,030 < 0,05$ yang

berarti frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, semakin tinggi kualitas pengungkapan antikorupsi perusahaan. Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) didukung.

Dari hasil uji pada tabel diatas juga terdapat persamaan Regresi Data Panel sebagai berikut:

$$Y = 0,5036544 - 0,0007582 \text{ IDK} + 0,0260834 \text{ UDK} + 0,0021059 \text{ KDK} - 0,0024882 \text{ KGDK} + 0,0075504 \text{ FRDK}$$

4.5.2 Uji F

Uji F digunakan untuk menilai apakah seluruh variabel independen dalam model secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas F-statistic pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan. Hasil uji F disajikan pada tabel 4.6

Tabel 4.6 Uji F

Keterangan	Nilai
Wald Chi ²	17,18
Prob > Chi ²	0,0042

Sumber: Ouput data Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil Uji F yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai Wald Chi² sebesar 17,18 dengan nilai probabilitas $0,0042 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel

independen ukuran dewan komisaris dan frekuensi rapat dewan komisaris secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu kualitas pengungkapan antikorupsi.

4.5.3 Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen dalam model regresi. Nilai R^2 berada pada rentang 0 hingga 1; semakin mendekati 1, semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang terbatas. Dalam regresi data panel, nilai *Adjusted R²* lebih diperhatikan karena telah disesuaikan dengan jumlah variabel independen dalam model, sehingga memberikan ukuran yang lebih akurat dalam menilai kualitas model penelitian. Hasil uji koefisien determinasi disajikan pada Tabel 4.7

Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi R^2

Keterangan	Nilai
R-Squared	0,1158
Adjusted R ²	-

Sumber: Ouput data Stata 17, 2026

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai R-Squared sebesar 0,1158. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen, yang meliputi Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Keahlian Dewan Komisaris, Keragaman Gender Dewan Komisaris, dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen kualitas pengungkapan antikorupsi sebesar 11,58%, sementara

sisanya sebesar 88,42% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas, sehingga terdapat variabel eksternal lain yang turut memengaruhi variabel dependen yang belum dimasukkan dalam model.

4.6 Pembahasan Hipotesis

Pada bagian ini diuraikan pembahasan mengenai hasil pengujian hipotesis yang telah dipaparkan pada subbab sebelumnya. Pembahasan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan empiris terkait pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dengan mengacu pada landasan teori yang digunakan serta dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun uraian pembahasan untuk masing-masing hipotesis disampaikan sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205. Temuan ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen dalam perusahaan sektor infrastruktur belum mampu meningkatkan kualitas pengungkapan kebijakan, pelatihan, maupun insiden korupsi secara substansial.

Secara teoritis, *Agency Theory* menyatakan bahwa komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme monitoring yang objektif untuk mengurangi konflik

keagenan antara manajemen dan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, termasuk dalam pengungkapan risiko dan kebijakan antikorupsi. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi yang bersifat struktural belum tentu diikuti oleh efektivitas pengawasan yang substantif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ameraldo *et al.* (2025) yang menemukan bahwa independensi dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Anti-Corruption Disclosure* di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan ketentuan minimal komisaris independen sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014 dapat bersifat compliance-based dan belum tentu mencerminkan kualitas pengawasan yang efektif.

Dalam konteks sektor infrastruktur yang memiliki kompleksitas proyek tinggi dan keterlibatan pemerintah yang signifikan, pengungkapan antikorupsi kemungkinan lebih dipengaruhi oleh tekanan regulasi dan kebijakan korporasi dibandingkan oleh proporsi independensi dewan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan lebih ditentukan oleh kualitas partisipasi dan intensitas aktivitas dewan dibandingkan sekadar komposisi independensi.

Implikasinya, perusahaan tidak cukup hanya memenuhi persyaratan jumlah komisaris independen, tetapi perlu memastikan keterlibatan aktif mereka dalam pengawasan sistem pengendalian internal dan implementasi kebijakan antikorupsi berbasis GRI 205.

4.6.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin tinggi kualitas pengungkapan antikorupsi yang dilakukan perusahaan.

Secara teoritis, *Agency Theory* menjelaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme pengawasan utama dalam memitigasi konflik keagenan. Dewan dengan jumlah anggota yang lebih besar memiliki kapasitas kolektif yang lebih luas dalam melakukan monitoring terhadap kebijakan manajemen. Keberagaman pengalaman dan perspektif memungkinkan diskusi yang lebih komprehensif mengenai risiko korupsi dan transparansi pelaporan.

Temuan ini konsisten dengan Previtali dan Cerchiello (2023); Mahmood *et al.* (2022) yang menemukan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan antikorupsi dan keberlanjutan. Dalam sektor infrastruktur yang memiliki risiko korupsi tinggi akibat nilai proyek besar dan proses pengadaan kompleks, keberadaan dewan yang lebih besar memungkinkan pembagian tugas pengawasan yang lebih efektif.

Implikasinya, perusahaan sektor infrastruktur perlu mempertimbangkan komposisi ukuran dewan yang proporsional agar mampu mengoptimalkan fungsi monitoring. Bagi investor dan regulator, ukuran dewan dapat menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola dan komitmen transparansi perusahaan.

4.6.3 Pengaruh Keahlian Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman profesional di bidang akuntansi, keuangan, maupun hukum, belum tentu diikuti dengan peningkatan kualitas pengungkapan kebijakan dan praktik antikorupsi perusahaan. Dengan kata lain, kompetensi profesional yang dimiliki dewan belum secara langsung mendorong transparansi pengungkapan antikorupsi pada perusahaan sektor infrastruktur.

Secara teoritis, hasil ini dikaji dalam perspektif *Agency Theory*, yang menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Dalam kondisi tersebut, dewan komisaris berperan sebagai mekanisme monitoring untuk menekan *agency cost* dan mencegah perilaku oportunistik manajemen. Dewan yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan secara konseptual seharusnya lebih mampu mengidentifikasi risiko fraud, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta memastikan transparansi pelaporan, termasuk pengungkapan risiko dan kebijakan antikorupsi sesuai standar GRI 205. Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian formal belum tentu diikuti oleh efektivitas pengawasan dalam praktik, sehingga fungsi monitoring tidak sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kualitas pengungkapan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ismail *et al.* (2020) yang menemukan bahwa *board expertise* tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability disclosure* di *emerging markets*. Selain itu, Ameraldo *et al.* (2025) juga menunjukkan bahwa karakteristik struktural dewan tidak secara konsisten memengaruhi *Anti-Corruption Disclosure* di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pengungkapan antikorupsi kemungkinan lebih dipengaruhi oleh tekanan regulasi, reputasi perusahaan, serta kebijakan internal dibandingkan oleh latar belakang profesional individu komisaris.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa perusahaan tidak cukup hanya memastikan keberadaan anggota dewan yang memiliki keahlian profesional, tetapi juga perlu mengintegrasikan kompetensi tersebut dalam pembahasan risiko korupsi dan pengawasan pelaporan keberlanjutan. Perusahaan sektor infrastruktur perlu memberikan pelatihan berkelanjutan mengenai tata kelola dan manajemen risiko korupsi, sehingga keahlian yang dimiliki benar-benar berfungsi sebagai alat pengendalian dalam mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan transparansi.

4.6.4 Pengaruh Keragaman Gender Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keragaman gender dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris belum mampu meningkatkan kualitas pengungkapan kebijakan dan praktik antikorupsi secara signifikan pada perusahaan sektor infrastruktur.

Dalam perspektif *Agency Theory*, dewan komisaris berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik keagenan dan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Keberagaman gender secara teoritis dapat memperkuat fungsi monitoring karena adanya perbedaan perspektif, gaya kepemimpinan, serta sensitivitas terhadap isu etika dan reputasi perusahaan. Variasi perspektif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas diskusi dan pengambilan keputusan, sehingga mendorong transparansi pelaporan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keragaman gender belum memberikan dampak signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa proporsi perempuan dalam dewan belum mencapai tingkat representasi yang memadai untuk memengaruhi proses monitoring secara efektif. Dalam konteks tata kelola perusahaan di Indonesia, keberadaan perempuan dalam dewan masih relatif terbatas sehingga pengaruhnya terhadap pengurangan *agency cost* dan peningkatan transparansi belum optimal.

Temuan ini sejalan dengan Ameraldo *et al.* (2025); Permatasari dan Prastiwi (2023) yang menemukan bahwa gender diversity tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan antikorupsi pada perusahaan publik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman gender yang bersifat komposisional belum tentu diikuti dengan peran strategis dalam struktur pengawasan.

Implikasinya, perusahaan perlu memastikan bahwa representasi perempuan dalam dewan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga disertai dengan keterlibatan aktif dalam komite audit dan tata kelola. Dengan demikian, keberagaman

gender dapat berfungsi secara substantif dalam mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kualitas pengungkapan antikorupsi.

4.6.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi berdasarkan GRI 205. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka semakin tinggi kualitas pengungkapan antikorupsi yang dilakukan perusahaan.

Secara teoritis, dalam kerangka *Agency Theory*, rapat dewan merupakan salah satu mekanisme monitoring yang efektif untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Melalui rapat yang rutin dan intensif, dewan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengevaluasi kebijakan manajemen, menelaah risiko proyek, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelaporan. Frekuensi rapat yang tinggi mencerminkan komitmen dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk menekan perilaku oportunistik dan mengurangi *agency cost*.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fodio dan Oba (2019) yang menunjukkan bahwa aktivitas dewan yang lebih intensif berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan dan transparansi perusahaan. Dalam sektor infrastruktur yang memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi, intensitas rapat menjadi indikator penting dari keseriusan pengawasan dalam memastikan

implementasi kebijakan antikorupsi dan pengungkapan berbasis GRI 205 dilakukan secara komprehensif.

Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya ditentukan oleh struktur dewan, tetapi juga oleh intensitas aktivitas pengawasannya. Oleh karena itu, perusahaan sektor infrastruktur perlu memastikan bahwa rapat dewan dilaksanakan secara rutin, memiliki agenda yang terfokus pada evaluasi risiko korupsi, serta terdokumentasi secara transparan sebagai bagian dari komitmen terhadap integritas dan akuntabilitas perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh independensi, ukuran, keahlian, keragaman gender, serta frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan anti-korupsi pada perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis menggunakan metode regresi data panel, beberapa kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dalam mendorong transparansi pengungkapan antikorupsi dan cenderung masih bersifat pemenuhan regulasi formal.
- b. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, semakin kuat fungsi pengawasan terhadap manajemen sehingga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengungkapkan informasi antikorupsi.
- c. Keahlian dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian yang dimiliki dewan komisaris lebih difokuskan pada pengawasan kinerja dan keuangan

perusahaan, sehingga belum diarahkan secara optimal pada pengawasan aspek etika dan antikorupsi.

- d. Keragaman gender dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterwakilan gender dalam dewan komisaris belum berada pada tingkat yang mampu memberikan pengaruh substantif terhadap kebijakan dan praktik pengungkapan antikorupsi.
- e. Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif rapat dewan komisaris dilaksanakan, semakin tinggi tingkat pengawasan terhadap manajemen, sehingga mendorong peningkatan kualitas pengungkapan antikorupsi.

5.2 Kontribusi dan Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas literatur terkait corporate governance dan pengungkapan antikorupsi, khususnya dalam konteks perusahaan sektor infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa tidak seluruh karakteristik dewan komisaris secara konsisten memengaruhi kualitas pengungkapan antikorupsi. Temuan ini memperkaya kajian Agency Theory dengan menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dewan tidak hanya ditentukan oleh komposisi struktural, tetapi juga oleh kapasitas kolektif dan intensitas aktivitasnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan penting bagi perusahaan, regulator, dan investor dalam mengevaluasi kualitas tata kelola perusahaan,

khususnya terkait transparansi antikorupsi berbasis GRI 205. Penelitian ini juga menghasilkan beberapa implikasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, antara lain:

1. Bagi Perusahaan (Manajemen dan Dewan Komisaris)

Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris, khususnya melalui peningkatan intensitas rapat dan optimalisasi ukuran dewan. Perusahaan sektor infrastruktur yang memiliki risiko korupsi tinggi perlu memastikan bahwa rapat dewan dilakukan secara rutin, terstruktur, dan membahas agenda khusus terkait manajemen risiko korupsi dan pelaporan keberlanjutan. Selain itu, perusahaan tidak cukup hanya memenuhi ketentuan jumlah komisaris independen atau komposisi gender, tetapi perlu memastikan keterlibatan aktif dalam komite audit dan tata kelola.

2. Bagi Regulator (OJK dan BEI)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek struktural tata kelola belum tentu menjamin kualitas pengungkapan antikorupsi. Oleh karena itu, regulator dapat mempertimbangkan kebijakan yang tidak hanya menekankan komposisi dewan secara kuantitatif, tetapi juga mendorong evaluasi efektivitas pengawasan melalui transparansi aktivitas dewan, termasuk frekuensi rapat dan kualitas pembahasan risiko korupsi.

3. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan

Investor dapat menggunakan ukuran dewan dan frekuensi rapat sebagai indikator tambahan dalam menilai komitmen perusahaan terhadap tata kelola dan transparansi. Sementara itu, pemangku kepentingan lainnya dapat mendorong

perusahaan untuk meningkatkan keterbukaan informasi terkait kebijakan, pelatihan, dan insiden korupsi sebagai bentuk akuntabilitas publik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada sektor industri lainnya.
- b. Periode penelitian yang terbatas pada tahun 2020–2024 memungkinkan adanya pengaruh kondisi eksternal tertentu yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan dalam penelitian ini.
- c. Nilai koefisien determinasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain di luar model penelitian yang berpotensi memengaruhi kualitas pengungkapan antikorupsi, namun belum dimasukkan dalam penelitian ini.

5.4 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, maka beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel, baik dengan menambahkan sektor industri lain maupun menggunakan pendekatan lintas negara agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kepemilikan institusional, komite audit, tekanan regulasi, atau budaya organisasi,

guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pengungkapan antikorupsi.

- c. Penelitian mendatang juga dapat menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti metode kualitatif atau mixed methods, untuk menggali lebih dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait pengungkapan antikorupsi di tingkat perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aboud, A., & Yang, X. (2022). Corporate governance and corporate social responsibility: New evidence from China. *International Journal of Accounting and Information Management*, 30(2), 211–229. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-09-2021-0195>
- Al-Okaily, A. (2024). Family ownership, female directors, and anti-corruption disclosure: Evidence from UK firms. *Journal of Business Research*, 169, 113–125.
- Al-Shaer, H., & Zaman, M. (2019). Do board gender diversity and financial expertise contribute to corporate sustainability?
- Alotaibi, K. O., & Hussainey, K. (2021). Board meetings, audit committees, and sustainability disclosure: Evidence from Gulf countries.
- Ameraldo, F. (2025). Exploring anti-corruption disclosure: Are Islamic banks better than conventional banks? <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2024-0488>
- ASEAN Capital Markets Forum. (2023). *ASEAN corporate governance scorecard country reports and assessments 2023*.
- Asian Development Bank. (2020a). *Fighting corruption in the infrastructure sector: Tools and strategies*. ADB Publishing.
- Asian Development Bank. (2020b). *Our framework: Policies and strategies*.
- Awwad, B. S. (2025). Board characteristics and intellectual capital in Palestine: An agency theory approach. <https://doi.org/10.1108/MSAR-04-2025-0141>
- Azmi, A., & Barakat, A. (2020). Board structure and voluntary disclosure: Evidence from emerging markets.
- Baltagi, B. H. (2021). *Econometric analysis of panel data* (6th ed.). Springer.
- Bernardi, R. A., & Threadgill, V. H. (2020). Board diversity, corruption disclosure, and ethics: An international perspective.
- Bhattacharya, A., & Banerjee, S. (2019). Board independence and firm transparency: Evidence from emerging markets. *Asian Journal of Corporate Governance*, 14(2), 112–128.
- Cahyani. (2025a). Pengaruh tata kelola perusahaan dan koneksi politik terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
- Cahyani. (2025b). Board size and corporate transparency: Evidence from infrastructure sector in Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 20(1), 77–89.
- Charles, D., & Chariri, A. (2012). Corporate governance and board meetings: Implications for firm oversight in Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 3(1), 33–49.
- Chen, S., Zhang, Y., & Zhou, J. (2021). Board size, audit committee, and corporate transparency in Asia-Pacific firms. *Asian Review of Accounting*, 29(2), 278–296.
- CNN Indonesia. (2022). Kasus korupsi Waskita Beton Precast: Skandal pengadaan fiktif proyek infrastruktur.

- CNN Indonesia. (2023). Skandal korupsi proyek BTS Kominfo: Analisis dampak dan tata kelola proyek digital nasional.
- CNBC Indonesia. (2023). Kasus korupsi proyek BTS 4G Kominfo: Kerugian negara capai Rp8 triliun.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., & Ellstrand, A. E. (1999). Board meeting frequency and firm performance. *Journal of Financial Economics*. [https://doi.org/10.1016/S0304-405X\(99\)00018-5](https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00018-5)
- Damayanti. (2024). Pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja keuangan bank syariah dengan dewan pengawasan syariah sebagai variabel moderasi. <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/id/eprint/3023>
- Detik News. (2023). Kasus korupsi Waskita Beton Precast: Kerugian negara Rp2,5 triliun.
- Duong, H. K., & Nguyen, H. C. (2025). Anti-corruption disclosure and earnings management in Vietnam: The moderating impact of gender. <https://doi.org/10.1108/ARA-12-2024-0381>
- Elmagrhi, M. H., Ntim, C. G., & Crossley, R. M. (2021). Women on boards, corporate ethics, and anti-corruption disclosure: European evidence. *British Journal of Management*, 32(3), 728–749.
- European Commission. (n.d.). Corporate sustainability reporting. https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
- Faisal, F., Achmad, T., & Pratama, A. (2022). Determinants of anti-corruption disclosure in Indonesian public companies.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law & Economics*, 26(2), 301–325.
- Ferrero, J. M., & Sánchez, I. M. (2022). The role of board characteristics in enhancing corporate transparency.
- Fodio, M. I., & Oba, V. C. (2019). Board meeting frequency and corporate social disclosure: Evidence from Nigeria. *Asian Economic and Financial Review*, 9(7), 777–789.
- Ghazwani, M., Alamir, I., & Salem, R. I. A. (2025). Anti-corruption disclosure and corporate governance mechanisms: Insights from FTSE 100. *International Journal of Accounting and Information Management*, 32(2), 279–307. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-08-2023-0211>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Global Reporting Initiative. (2021). *GRI 205: Anti-corruption 2016 (updated 2021)*. Global Sustainability Standards Board.
- Githaiga, P. N. (2025). Corporate anti-corruption disclosure and earnings management: Evidence from East Africa community. *Journal of Financial Crime*, 32(3), 603–619. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0016>

- Hayati, L. W., Indriani, M., Andini, D. P., & Isra, I. M. (2025). Pengungkapan anti korupsi dari perspektif corporate governance.
- Habbash, M., & Alghamdi, S. (2023). Corporate governance mechanisms and anti-corruption reporting: Evidence from the Middle East. *Journal of Financial Crime*, 30(2), 451–470.
- Haryono, S., & Pamungkas, I. D. (2022). Board size and corporate sustainability disclosure in Indonesian companies. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(1), 88–103.
- Hess, D. (2009). Catalyzing corporate commitment to combating corruption. *Journal of Business Ethics*, 88(Suppl. 4), 781–790. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0322-7>
- Htay, S. N. N., Rashid, H. M. A., & Adnan, M. A. (2020). Board expertise and corporate ethics disclosure in ASEAN firms. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 15(3), 45–64.
- Indarto, M. (2023). Frequency of board meetings and integrity of corporate anti-corruption reporting. *Jurnal Good Governance Review*, 4(2), 110–124.
- Ismail, K. N. I. K., Samat, S. N., & Rahim, R. A. (2020). Board financial expertise and corporate reporting quality: Evidence from Malaysia. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 11, 45–59.
- Jaggi, B., Allini, A., & Rossi, F. (2021). Board gender diversity and non-financial disclosure: European evidence. *The British Accounting Review*, 53(2), 100–125.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Joshua, M., Pasaribu, F., & Kawedar, W. (2024). Pengaruh keragaman gender dewan komisaris dan corporate governance terhadap praktik manajemen laba.
- Kamarudin, K. A., Ariff, A. M., & Azmi, N. A. (2025). Nonlinear effects of board size and board independence on corporate sustainability performance: International evidence. *Corporate Governance*, 25(4), 860–883. <https://doi.org/10.1108/CG-12-2023-0544>
- Kassem, R., & Higson, A. (2020). Corporate governance and anti-corruption disclosure in emerging markets. *Journal of Business Research*, 118, 342–356.
- Khairiddine, H., Ben Arab, M., & Hussainey, K. (2020). Board independence and anti-corruption disclosure: Evidence from MENA countries. *International Journal of Accounting & Information Management*, 28(3), 523–540.
- Khelil, I. (2025). Anti-corruption reporting: A review empirical literature. *Journal of Money Laundering Control*, 30–44. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2024-0039>
- Khemakhem, H., Arroyo, P., & Montecinos, J. (2023). Gender diversity on board committees and ESG disclosure: Evidence from Canada. <https://doi.org/10.1007/s10997-022-09658-1>

- Krause, R., Withers, M. C., & Semadeni, M. (2021). Board composition and effectiveness: The role of expertise and diversity. *Academy of Management Annals*, 15(3), 853–889.
- Landis, C., & Paglietti, P. (2025). Legitimacy and anti-corruption disclosures: Insights into the early effects of the European Non-Financial Reporting Directive. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 21(3), 424–445. <https://doi.org/10.1108/JAOC-04-2023-0077>
- Limbong, G. F. (2021). Pengaruh karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan komisaris terhadap kebijakan dividen.
- Liu, Z., Jubb, C., & Abhayawansa, S. (2025). Choice of financial audit firm and ESG assurance firm: The role of board of director characteristics. *The British Accounting Review*, 57(4), 101505. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101505>
- Mazumder, M. (2024). Board characteristics and anti-corruption disclosure: Evidence from Bangladeshi banks. *Asian Journal of Business Ethics*, 13(2), 157–178.
- Mahmood, M., Orazalin, N., & Mahmood, F. (2022). Board size and sustainability reporting in emerging markets. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(1), 45–67.
- Natalia, V., & Sihono, A. (2024). Pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris, komisaris independen, leverage, dan likuiditas terhadap profitabilitas.
- Napitupulu, A., Siregar, R., & Lubis, F. (2021). Analisis model data panel: Pendekatan fixed effect, random effect, dan common effect. *Jurnal Statistika dan Ekonomi*, 6(2), 122–135.
- Nguyen, T. H., Rahman, M. M., & Zhao, R. (2020). Board structure and anti-corruption disclosure: Evidence from Asia-Pacific. *Journal of Corporate Finance*, 64, 101–123.
- Nofianti, L., & Agustia, D. (2023). Corporate governance mechanisms and anti-corruption disclosure: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 20(2), 134–150.
- OECD. (n.d.). *Fighting foreign bribery*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/en/topics/fighting-foreign-bribery.html>
- Onjewu, A. K. E., Walton, N., & Koliousis, I. (2023). Blockchain agency theory. *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122482>
- Orazalin, N., & Mahmood, M. (2020). Board gender diversity, corporate governance, and sustainability reporting: Evidence from Kazakhstan. *Business Strategy and the Environment*, 29(5), 1365–1383.
- Permatasari, R., & Prastiwi, A. (2023). Board characteristics and anti-corruption disclosure in Indonesian manufacturing firms. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(2), 145–160.

- Previtali, P., & Cerchiello, P. (2025). Corporate governance and anti-corruption disclosure. *Corporate Governance*, 23(6), 1217–1232. <https://doi.org/10.1108/CG-06-2022-0275>
- Radhouani, R. (2025). Impact of board gender diversity on anti-corruption disclosure: Analysis in the context of the Sapin II law in France. *Gender in Management*, 40(2), 333–351. <https://doi.org/10.1108/GM-01-2024-0052>
- Radhouani, R., & Ajina, A. (2025). Impact of board gender diversity on anti-corruption disclosure. <https://doi.org/10.1108/GM-01-2024-0052>
- Ratanabanangkoon, P., & Thananusak, T. (2025). Past and emerging landscape of bribery corruption research in ASEAN: Bibliometric review of literature (1982–2025). *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2025-0359>
- Sial, M. S., Zheng, C., & Cherian, J. (2020). Board meetings and sustainability performance: Evidence from Asian emerging economies. *Sustainability*, 12(3), 1024–1038.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (3rd ed.).
- Transparency International. (2024). *Corruption perceptions index 2024*. Transparency International.
- Utami, E. R., & Barokah, Z. (2024). The determinants of corporate anti-corruption disclosures: Evidence from construction companies in the Asia-Pacific. *Corporate Governance*, 24(6), 1414–1441. <https://doi.org/10.1108/CG-04-2023-0152>
- Verbeek, M. (2017). *A guide to modern econometrics* (5th ed.). Wiley.
- Wijayanti, D., & Suhardjanto, D. (2022). Board meetings and sustainability disclosure quality: Evidence from Indonesian listed companies. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 123–138.
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.
- World Bank. (2020). *Enhancing governance in infrastructure: Policy and regulatory reforms for transparency*. World Bank Group.
- World Economic Forum. (2021). *Global risks report 2021: Corruption and governance challenges*. World Economic Forum.
- Yuanisa, L. (2019). Pengaruh kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan risiko operasional perbankan syariah.
- Zahid, M., & Ghazali, N. A. M. (2022). Anti-corruption disclosure and investor trust: Evidence from emerging economies. *Sustainability*, 14(5), 2781

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Perusahaan dan Nilai Variabel

Kode Saham	Tahun	X1	X2	X3	X4	X5	Y
BALI	2020	60.00	5	100	60.00	6	0.67
	2021	60.00	5	100	60.00	6	0.67
	2022	60.00	5	100	80.00	8	0.33
	2023	60.00	5	80.00	80.00	8	0.67
	2024	60.00	5	80.00	80.00	10	0.00
BUKK	2020	66.67	3	66.67	66.67	6	0.33
	2021	66.67	3	66.67	66.67	6	0.33
	2022	66.67	3	66.67	66.67	12	0.67
	2023	66.67	3	66.67	66.67	6	0.67
	2024	66.67	3	66.67	66.67	6	0.67
CASS	2020	50.00	6	66.67	66.67	11	0.67
	2021	50.00	6	66.67	66.67	9	0.67
	2022	50.00	6	75.00	50.00	9	0.67
	2023	66.67	6	75.00	50.00	12	0.67
	2024	66.67	6	75.00	50.00	14	1.00
CMNP	2020	66.67	3	66.67	66.67	4	0.33
	2021	66.67	3	66.67	66.67	6	0.33
	2022	66.67	3	66.67	66.67	6	0.33
	2023	66.67	3	66.67	66.67	6	0.33
	2024	66.67	3	66.67	66.67	15	0.33
EXCL	2020	55.56	9	88.89	88.89	10	0.67
	2021	55.56	9	100	88.89	11	0.67
	2022	42.86	7	100	100	11	1.00
	2023	42.86	7	100	100	11	1.00
	2024	42.86	7	100	100	24	1.00
ISAT	2020	70.00	10	90.00	90.00	8	0.67
	2021	70.00	10	90.00	90.00	7	0.67
	2022	46.67	15	86.67	60.00	18	1.00
	2023	41.18	17	94.12	52.94	9	1.00
	2024	43.75	16	87.50	52.94	8	1.00
JKON	2020	66.67	3	66.67	66.67	6	0.33
	2021	50.00	4	50.00	50.00	6	0.00
	2022	50.00	4	50.00	50.00	6	1.00
	2023	50.00	4	75.00	75.00	10	1.00
	2024	50.00	4	75.00	75.00	9	1.00
JSMR	2020	50.00	6	100	100	17	0.33

	2021	33.33	9	66.67	66.67	14	1.00
	2022	50.00	6	66.67	66.67	14	1.00
	2023	45.45	11	81.82	81.82	24	0.67
	2024	45.45	11	71.43	45.45	20	1.00
PTPP	2020	50.00	6	66.67	66.67	12	0.67
	2021	50.00	6	80.00	66.67	11	0.33
	2022	50.00	6	66.67	66.67	6	1.00
	2023	50.00	6	66.67	66.67	7	0.67
	2024	50.00	6	66.67	66.67	6	0.33
SSIA	2020	60.00	5	60.00	60.00	6	0.33
	2021	60.00	5	60.00	60.00	6	0.33
	2022	60.00	5	75.00	60.00	8	0.33
	2023	60.00	5	80.00	80.00	6	1.00
	2024	60.00	5	80.00	80.00	6	0.67
TBIG	2020	50.00	4	75.00	75.00	6	0.67
	2021	50.00	4	75.00	75.00	7	0.67
	2022	50.00	4	75.00	75.00	10	1.00
	2023	50.00	4	75.00	75.00	19	1.00
	2024	50.00	4	75.00	75.00	11	1.00
TLKM	2020	55.56	9	77.78	77.78	30	1.00
	2021	55.56	9	77.78	77.78	28	0.67
	2022	55.56	9	77.78	77.78	27	1.00
	2023	60.00	10	70.00	70.00	27	1.00
	2024	60.00	10	77.78	70.00	24	1.00
TOTL	2020	50.00	6	83.33	83.33	6	0.67
	2021	50.00	6	83.33	83.33	8	0.67
	2022	50.00	6	83.33	83.33	7	0.67
	2023	50.00	6	83.33	83.33	8	0.67
	2024	50.00	6	83.33	83.33	7	0.67
TOWR	2020	40.00	5	75.00	60.00	11	0.00
	2021	40.00	5	60.00	60.00	12	0.33
	2022	40.00	5	40.00	40.00	14	1.00
	2023	40.00	5	40.00	40.00	8	0.67
	2024	40.00	5	40.00	40.00	10	0.67
POWR	2020	42.86	7	71.43	71.43	7	0.33
	2021	42.86	7	85.71	85.71	7	0.67
	2022	42.86	7	85.71	85.71	6	1.00
	2023	33.33	6	50.00	50.00	6	1.00
	2024	33.33	6	50.00	50.00	6	1.00
IPCM	2020	50.00	4	75.00	75.00	7	0.67
	2021	50.00	4	75.00	75.00	13	0.00

	2022	50.00	4	50.00	50.00	12	0.67
	2023	66.67	3	66.67	66.67	12	1.00
	2024	50.00	4	75.00	75.00	13	1.00
IPCC	2020	50.00	4	75.00	75.00	12	0.33
	2021	50.00	4	50.00	50.00	12	0.33
	2022	66.67	3	66.67	66.67	12	0.33
	2023	66.67	3	66.67	66.67	12	0.33
	2024	66.67	3	66.67	66.67	12	0.33
KEEN	2020	50.00	4	75.00	75.00	6	0.00
	2021	50.00	4	75.00	75.00	6	0.33
	2022	40.00	5	80.00	80.00	6	0.67
	2023	40.00	5	80.00	80.00	6	0.00
	2024	40.00	5	80.00	80.00	6	0.00
PGEO	2020	33.33	3	66.67	66.67	7	1.00
	2021	33.33	3	66.67	66.67	13	1.00
	2022	50.00	4	75.00	75.00	8	1.00
	2023	50.00	4	75.00	75.00	7	1.00
	2024	60.00	5	60.00	60.00	10	1.00
ACST	2020	40.00	5	80.00	80.00	8	0.33
	2021	40.00	5	80.00	80.00	8	0.67
	2022	40.00	5	80.00	80.00	13	1.00
	2023	50.00	4	75.00	75.00	16	1.00
	2024	40.00	5	60.00	60.00	16	1.00
CENT	2020	50.00	4	50.00	50.00	18	0.67
	2021	50.00	4	75.00	75.00	4	0.67
	2022	60.00	5	80.00	80.00	6	0.67
	2023	50.00	6	66.67	66.67	6	0.33
	2024	50.00	6	66.67	66.67	6	0.33
DGIK	2020	50.00	2	100	100	6	0.33
	2021	50.00	2	100	100	10	0.33
	2022	50.00	2	100	100	7	0.67
	2023	50.00	2	100	100	6	0.67
	2024	50.00	2	100	100	12	0.67
GOLD	2020	50.00	2	100	100	8	0.33
	2021	50.00	2	100	100	8	0.33
	2022	50.00	2	100	100	10	0.67
	2023	50.00	2	100	100	10	0.67
	2024	50.00	2	100	100	12	0.33
KBLV	2020	50.00	2	100	100	14	0.33
	2021	50.00	4	75.00	75.00	14	0.67
	2022	50.00	4	75.00	75.00	16	0.33

	2023	100	2	100	100	13	0.33
	2024	100	2	100	100	14	0.67
LINK	2020	60.00	5	80.00	80.00	22	1.00
	2021	40.00	5	80.00	80.00	20	0.67
	2022	40.00	5	80.00	80.00	20	0.33
	2023	40.00	5	80.00	80.00	18	1.00
	2024	33.33	6	83.33	83.33	26	1.00
NRCA	2020	33.33	3	100	100	7	0.33
	2021	33.33	3	100	100	8	0.33
	2022	50.00	2	100	100	10	0.33
	2023	50.00	2	100	100	18	0.33
	2024	50.00	2	100	100	20	0.33
OASA	2020	33.33	3	100	100	4	0.00
	2021	66.67	3	66.67	66.67	6	0.33
	2022	50.00	4	50.00	50.00	7	0.33
	2023	40.00	5	80.00	80.00	6	0.67
	2024	40.00	5	80.00	80.00	6	0.67
PBSA	2020	50.00	2	50.00	50.00	8	0.33
	2021	50.00	2	50.00	50.00	10	0.33
	2022	50.00	2	100	100	10	0.67
	2023	50.00	2	100	100	14	0.33
	2024	50.00	2	100	100	16	0.33
PORT	2020	50.00	4	75.00	75.00	6	0.67
	2021	50.00	4	75.00	75.00	6	0.67
	2022	50.00	4	100	100	6	0.33
	2023	50.00	4	100	100	6	0.33
	2024	40.00	5	80.00	80.00	6	0.67
MPOW	2020	33.33	3	66.67	66.67	7	0.33
	2021	33.33	3	66.67	66.67	8	0.33
	2022	33.33	3	66.67	66.67	8	0.67
	2023	33.33	3	66.67	66.67	10	0.33
	2024	33.33	3	66.67	66.67	12	0.33
PPRE	2020	57.14	7	71.43	71.43	8	1.00
	2021	50.00	4	100	100	8	1.00
	2022	50.00	4	100	100	8	1.00
	2023	50.00	4	100	100	7	1.00
	2024	33.33	3	100	100	8	1.00
WEGE	2020	20.00	5	80.00	80.00	12	1.00
	2021	40.00	5	80.00	80.00	9	1.00
	2022	40.00	5	80.00	80.00	6	1.00
	2023	40.00	5	80.00	80.00	11	1.00

	2024	40.00	5	80.00	80.00	12	1.00
GHON	2020	33.33	3	66.67	66.67	9	0.33
	2021	33.33	3	66.67	66.67	9	0.33
	2022	33.33	3	66.67	66.67	13	0.67
	2023	33.33	3	66.67	66.67	15	1.00
	2024	33.33	3	100	100	19	0.33
JAST	2020	33.33	3	100	100	6	0.67
	2021	33.33	3	100	100	6	0.67
	2022	33.33	3	100	100	6	0.67
	2023	33.33	3	100	100	6	0.67
	2024	66.67	3	66.67	66.67	6	0.67
PTPW	2020	50.00	2	100	100	14	0.67
	2021	50.00	2	100	100	14	0.67
	2022	50.00	2	100	100	14	0.67
	2023	50.00	2	100	100	14	0.67
	2024	50.00	2	100	100	14	0.67
RONY	2020	50.00	2	50.00	50.00	6	0.33
	2021	50.00	2	50.00	50.00	6	0.67
	2022	50.00	2	50.00	50.00	6	1.00
	2023	50.00	2	50.00	50.00	6	1.00
	2024	50.00	2	50.00	50.00	6	1.00
BTEL	2020	33.33	3	33.33	33.33	9	0.67
	2021	33.33	3	66.67	66.67	11	0.67
	2022	25.00	4	75.00	75.00	11	0.67
	2023	25.00	4	75.00	75.00	16	1.00
	2024	25.00	4	75.00	75.00	18	1.00
ADHI	2020	50.00	6	83.33	83.33	18	1.00
	2021	33.33	6	83.33	83.33	14	1.00
	2022	33.33	6	83.33	83.33	14	1.00
	2023	60.00	5	80.00	80.00	12	1.00
	2024	66.67	6	66.67	66.67	12	1.00
IBST	2020	33.33	3	100	100	3	0.33
	2021	33.33	3	100	100	6	0.67
	2022	50.00	4	100	100	8	0.67
	2023	66.67	3	100	100	6	0.67
	2024	33.33	3	100	100	13	0.67
MTEL	2020	50.00	4	50.00	50.00	11	0.33
	2021	50.00	4	50.00	50.00	11	0.33
	2022	40.00	5	40.00	40.00	16	0.33
	2023	40.00	5	40.00	40.00	17	0.00
	2024	40.00	5	40.00	40.00	12	0.67

META	2020	50.00	4	75.00	75.00	6	0.33
	2021	50.00	4	75.00	75.00	10	1.00
	2022	50.00	4	75.00	75.00	18	1.00
	2023	50.00	4	75.00	75.00	15	1.00
	2024	50.00	4	75.00	75.00	6	1.00
SUPR	2020	40.00	5	80.00	80.00	6	0.33
	2021	66.67	3	66.67	66.67	6	0.67
	2022	66.67	3	66.67	66.67	6	0.67
	2023	66.67	3	66.67	66.67	6	0.67
	2024	66.67	3	66.67	66.67	6	0.67
WIKA	2020	57.14	7	85.71	85.71	18	0.67
	2021	57.14	7	85.71	85.71	12	0.67
	2022	57.14	7	85.71	85.71	13	1.00
	2023	57.14	7	85.71	85.71	13	1.00
	2024	57.14	7	100.00	85.71	10	1.00
WSKT	2020	42.86	7	71.43	71.43	18	0.67
	2021	42.86	7	71.43	71.43	21	0.67
	2022	42.86	7	71.43	71.43	42	0.67
	2023	57.14	7	71.43	71.43	45	0.67
	2024	57.14	7	66.67	57.14	48	0.67
TGRA	2020	66.67	3	100	100	5	0.33
	2021	66.67	3	100	100	6	0.00
	2022	66.67	3	100	100	6	0.00
	2023	66.67	3	100	100	4	0.33
	2024	66.67	3	100	100	12	0.67
IDPR	2020	50.00	2	50.00	50.00	6	0.00
	2021	50.00	2	50.00	50.00	6	0.00
	2022	50.00	2	50.00	50.00	6	0.33
	2023	50.00	2	50.00	50.00	8	0.33
	2024	50.00	2	100	100	11	0.33
MORA	2020	66.67	3	66.67	66.67	6	1.00
	2021	66.67	3	66.67	66.67	6	1.00
	2022	66.67	3	66.67	66.67	6	1.00
	2023	66.67	3	66.67	66.67	6	1.00
	2024	66.67	3	66.67	66.67	6	1.00
MTPS	2020	33.33	3	66.67	66.67	12	0.67
	2021	33.33	3	66.67	66.67	12	0.67
	2022	33.33	3	66.67	66.67	12	1.00
	2023	50.00	2	100	100	12	1.00
	2024	33.33	3	100	100	9	1.00

BDKR	2020	33.33	3	33.33	33.33	5	0.67
	2021	33.33	3	66.67	66.67	12	0.67
	2022	33.33	3	66.67	66.67	12	0.67
	2023	20.00	5	40.00	40.00	12	0.67
	2024	20.00	5	50.00	20.00	12	0.67
FIMP	2020	66.67	3	66.67	66.67	6	0.00
	2021	66.67	3	66.67	66.67	8	0.33
	2022	66.67	3	66.67	66.67	8	0.33
	2023	66.67	3	66.67	66.67	13	0.33
	2024	66.67	3	100	100	13	0.33
ARKO	2020	66.67	3	66.67	66.67	10	0.67
	2021	66.67	3	66.67	66.67	10	0.67
	2022	40.00	5	60.00	60.00	12	0.67
	2023	40.00	5	100	60.00	14	1.00
	2024	40.00	5	100	60.00	14	1.00

Lampiran 2 Tabulasi Data Stata 17

2.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. dev.	Min	Max
x1	255	49.62682	12.27333	20	100
x2	255	4.423529	2.264289	2	17
x3	255	76.73682	17.00412	33.33	100
x4	255	74.77827	17.46683	20	100
x5	255	10.76078	6.156236	3	48
y	255	.6381961	.2984182	0	1

2.2 Hasil Uji Chow

Fixed-effects (within) regression
Group variable: id

Number of obs = 255
Number of groups = 51

R-squared:
Within = 0.0421
Between = 0.0810
Overall = 0.0647

Obs per group:
min = 5
avg = 5.0
max = 5

corr(u_i, Xb) = 0.0193

F(5,199) = 1.75
Prob > F = 0.1254

y	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]	
x1	.0000482	.0019816	0.02	0.981	-.0038594	.0039559
x2	.0045847	.0228265	0.20	0.841	-.0404281	.0495975
x3	.0032654	.0027363	1.19	0.234	-.0021303	.0086612
x4	-.0045	.0027923	-1.61	0.109	-.0100063	.0010062
x5	.0087931	.0042605	2.06	0.040	.0003917	.0171946
_cons	.6068256	.2138269	2.84	0.005	.1851683	1.028483
sigma_u	.22046813					
sigma_e	.21276108					
rho	.51778415	(fraction of variance due to u_i)				

F test that all u_i=0: F(50, 199) = 4.72 Prob > F = 0.0000

2.3 Hasil Uji Hausman

	— Coefficients —		(b-B) Difference	sqrt(diag(V_b-V_B)) Std. err.
	(b) fe	(B) re		
x1	.0000482	-.0007582	.0008064	.0011733
x2	.0045847	.0260834	-.0214987	.0189896
x3	.0032654	.0021059	.0011595	.0011155
x4	-.0045	-.0024882	-.0020119	.0012596
x5	.0087931	.0075504	.0012427	.0024587

b = Consistent under H0 and Ha; obtained from **xtreg**.
 B = Inconsistent under Ha, efficient under H0; obtained from **xtreg**.

Test of H0: Difference in coefficients not systematic

$\chi^2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^{-1}](b-B)$
 = 5.26
 Prob > $\chi^2 = 0.3853$

2.4 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

$$y[id,t] = Xb + u[id] + e[id,t]$$

Estimated results:

	Var	SD = sqrt(Var)
y	.0890534	.2984182
e	.0452673	.2127611
u	.0359701	.1896579

Test: $\text{Var}(u) = 0$

$\chi^2_{(01)} = 84.02$
 Prob > $\chi^2 = 0.0000$

2.5 Hasil Uji Hipotesis

```

Random-effects GLS regression           Number of obs   =       255
Group variable: id                     Number of groups =       51

R-squared:                             Obs per group:
    Within = 0.0343                      min =           5
    Between = 0.1749                     avg =          5.0
    Overall = 0.1158                     max =           5

corr(u_i, X) = 0 (assumed)              Wald chi2(5)     =       17.18
                                         Prob > chi2      =       0.0042

```

y	Coefficient	Std. err.	z	P> z	[95% conf. interval]	
x1	-.0007582	.001597	-0.47	0.635	-.0038882	.0023718
x2	.0260834	.0126666	2.06	0.039	.0012573	.0509095
x3	.0021059	.0024985	0.84	0.399	-.0027912	.007003
x4	-.0024882	.002492	-1.00	0.318	-.0073725	.0023961
x5	.0075504	.0034794	2.17	0.030	.0007309	.01437
_cons	.5036544	.1442195	3.49	0.000	.2209894	.7863194
sigma_u	.18965786					
sigma_e	.21276108					
rho	.44277774	(fraction of variance due to u_i)				



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 2730/Ka.Div/10/Div.PP/III/2026

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fitri Yanda Sari
Nomor Mahasiswa : 24919008
Dosen Pembimbing : Drs. Dekar Urumsah, S.Si., M.Com., Ph.D.
Program Studi : Magister Akuntansi
Judul Karya Ilmiah : Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Antikorupsi Berdasarkan GRI 205 pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2024
Nomor Hp : 082214803115

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **1% (satu persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 2 Maret 2026

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,


Suwardi, S.IP., M.IP.